

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH YANG DILAKUKAN OLEH  
APARATUR SIPIL NEGARA**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Oleh:**

**Alviyatul Munawaroh Kahpi  
NIM. 211102040025**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
DESEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH YANG DILAKUKAN OLEH  
APARATUR SIPIL NEGARA  
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)



Oleh:

**Alviyatul Munawaroh Kahpi**

**NIM. 211102040025**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
DESEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH YANG DILAKUKAN OLEH  
APARATUR SIPIL NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Oleh:

**Alviyatul Munawaroh Kahpi**

**NIM. 21110204002**

Disetujui Oleh Pembimbing



**Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H.**

**NIP. 198804192019031002**

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH YANG DILAKUKAN OLEH  
APARATUR SIPIL NEGARA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I.  
NIP. 199008172023211041

Setretaris

Abdul Ghofl Dwi Setlawan, M.H.  
NIP. 199205172023211019

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H.,M.H.

Menyetujui



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ ayat 29)\*



---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Madinah Al- Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung : Jabal, 2010), 83.

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT epmilik ilmu dan pemberi petunjuk. Skripsi ini bukan hanya sekedar lembaran kertas berisi penelitian melainkan monumen kecil dari sebuah impian dan pengorbanan. Sholawat serta salam tak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, S.A.W. atas tuntunan dan syafaatnya yang telah mendampingi, bersama setiap ucapan, langkah, dan tingkah laku selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Dengan rasa syukur yang mendalam karya ini saya persembahkan sebagai bukti cinta, bakti dan terima kasih yang tak terbalaskan kepada :

1. Puji syukur yang terdalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan fisik dan mental yang diberikan. Nikmat tersebut menjadikan penulis mampu untuk menunaikan tanggung jawab akademik sebagai seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Dua sosok terhebat dalam hidup ini Abah Moch. Kumbul Nur dan Ibu Linda Lidyawati. Skripsi ini adalah salah satu bentuk kecil dari setiap doa panjang dan setiap pengorbanan tak terhingga yang telah kalian curahkan. Terimakasih telah menjadi rumah, tempat kembali, dan pelabuhan doa yang paling tulus. Atas restu kalianlah langkah ini dimudahkan hingga tuntas. Semoga Allah SWT senantiasa memeluk abah dan ibu dengan kasih sayang, hidayah, dan ampunan terbaiknya, di dunia dan di akhirat.

3. Adik saya Aura Lidya Setya Putri terimakasih atas segala dukungan, doa, semangat yang tak pernah padam serta kesediaan menjadi pendengar setia dan tempat bercerita di tengah hiruk pikuk proses penyusunan skripsi;
4. Apresiasi yang tak terhingga ditujukan mulai dari guru-guru Sekolah Dasar hingga Dosen di kampus. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan serta doa yang tulus selalu mengiringi setiap langkah.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing. Terima kasih yang tak terhingga atas kesabaran, arahan yang teliti, dan bimbingan yang berkelanjutan, yang telah mengantarkan penulis hingga penulisan penelitian ini terselesaikan dengan baik.
6. Terima kasih yang mendalam penulis haturkan Direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Hukum Pidana Islam Ibu Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, S.H.,M.H kehadiran ibu merupakan sumber support dan semangat yang hangat, bimbingan dan dukungan ibu senantiasa memastikan langkah tetap tegak dan penuh keyakinan dalam menutaskan penulisan skripsi ini;
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung di sepanjang masa studi penulis.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bawah 50 Juta Rupiah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara” dengan sebaik baiknya. Tidak lupa juga, sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak . Oleh karena itu. Penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

6. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu dan dedikasinya dalam membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan bantuan administrasi dengan penuh tanggungjawab dan keramahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak luput dari berbagai kekuarangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bias dikembangkan lagi lebih lanjut.

Jember, November 2025

Alviyatul Munawaroh Kahpi

211102040025

## ABSTRAK

**Alviyatul Munawaroh Kahpi**, 2025. *Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bawah 50 Juta Rupiah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara*

**Kata Kunci** : Pengembalian, Kerugian Negara, Korupsi

Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung melalui Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Nota Kesepahaman tersebut memiliki maksud untuk dijadikan sebagai pedoman melakukan kerjasama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman, dengan tujuan untuk memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa saling menegaskan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut peneliti dikeluarkannya kebijakan tersebut hal ini justru berbanding terbalik dengan Pasal 4 UU Tipikor yang menyatakan Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.


Fokus penelitian ini adalah (1) Apakah sanksi administratif yang dijatuhankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dibawah 50 juta dapat diterapkan dalam konsep pemidanaan di Indonesia? (2) Bagaimana penerapan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghentikan proses pidana atas tindak pidana korupsi di bawah 50 juta rupiah ditinjau dari prinsip *Equality Before The Law* terhadap penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan wewenang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) pemberlakuan sanksi administratif semata tidak sejalan dengan konsep pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan baru yang dikeluarkan melalui Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2023 membuka peluang penyelesaian korupsi kecil melalui mekanisme administrasi tanpa proses pidana. Hal ini tidak selaras dengan UU Tipikor yang bersifat imperatif. (2) Nota Kesepahaman sebagai produk administratif tidak dapat mengesampingkan norma pidana yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Prinsip *equality before the law* mengharuskan setiap orang tanpa terkecuali di proses secara setara di hadapan hukum namun mekanisme penyelesaian administratif yang diberikan dalam Nota Kesepahaman berpotensi menciptakan perlakuan berbeda yang bertentangan dengan asas tersebut.

## DAFTAR ISI

MOTTO .....	iv
KATA PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang Penelitian.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	14
C.    Tujuan Penelitian .....	14
D.    Manfaat Penelitian .....	15
1.    Manfaat Teoritis.....	15
2.    Manfaat Praktis.....	16
E.    Definisi Istilah .....	16
F.    Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	20
A.    Penelitian Terdahulu .....	20
B.    Kajian Teori .....	34
1.    Diskresi Jaksa.....	34
2.    Asas Ultimum Remidium .....	38
3.    Asas Oportunitas .....	40
4.    Tindak Pidana Korupsi .....	43
5.    Teori Pertanggung Jawaban Pidana .....	47
6.    Teori Pemidanaan .....	52
7.    Prinsip Equality Before The Law .....	56
BAB III METODE PENELITIAN .....	60
A.    Jenis Penelitian .....	60
B.    Pendekatan Penelitian.....	60
C.    Sumber Bahan Hukum.....	61
D.    Teknik Pengumpulan Data.....	63

E. Teknik Analisis Data.....	64
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Pengembalian Kerugian Negara Oleh Aparatur Sipil Negara Menurut Asas Pemidanaan Dan Pertanggung Jawaban Pidana .....	67
B. Penerapan Nota Kesepahaman Dalam Menghentikan Proses Pidana Dititip dari Prinsip Equality Before The Law terhadap Penegakan Hukum dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang.....	89
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LEMBAR KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
BIODATA PENULIS .....	122



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kerugian Negara 10 Tahun Terakhir .....	9
Tabel 2 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Yang Dilakukan ....	25



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tren Korupsi Tahun 2019 – 2023 .....	5
Gambar 2 Tren Penindakan Korupsi oleh KPK (2019-2023) .....	7
Gambar 3 Tren Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan (2019-2023) .....	7
Gambar 4 Tren Penindakan Korupsi oleh Kepolisian (2019-2023) .....	8



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis menempati posisi strategis yakni berada pada persilangan antara dua benua Asia dan Australia serta dua samudera Hindia dan Pasifik. Selain itu Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sungguh melimpah, sehingga menjadikannya sebagai salah satu negara dengan potensi besar yang dapat di banggakan kepada dunia.<sup>1</sup> Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Indeks Kemandirian Energi Nasional dengan persentase capaian sebesar 105,46% sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara mandiri yang bersumber dari energi lokal.<sup>2</sup> Jika dilihat dari keanekaragaman dan kelimpahan sumber daya yang dimiliki, Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di kawasan Asia. Namun pada kenyataannya apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, Indonesia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya namun termasuk negara yang miskin. Hal tersebut diakibatkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 281.603,8 jiwa terdapat sebanyak 215.371.186 yang termasuk dalam kategori usia produktif.

---

<sup>1</sup> BPHN., “Arah Pengaturan Dan Kebijakan (Politik Hukum) Dalam Pembangunan Hukum Nasional Terkait Dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam”, 14. Diakses pada 16 Maret 2025, [https://bphn.go.id/data/documents/ae\\_tentang\\_pengelolaan\\_sda.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf)

<sup>2</sup> Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia., “Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024”, 63. Diakses pada 25 April 2025, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2024.pdf>.

Namun demikian dari jumlah usia produktif tersebut, hanya 144.642,00 jiwa yang tercatat memiliki pekerjaan.<sup>3</sup>

Kualitas sumber daya manusia tersebut tidak hanya diukur dari aspek pengetahuan atau kemampuan intelektual semata melainkan juga mencakup kualitas moral serta kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu.<sup>4</sup> Masih banyak kabar terdengar mengenai berbagai kekhawatiran di Indonesia seperti bahasa kasar di media sosial, akses pornografi, dan tawuran antarpelajar. Apabila dilihat dari rata-rata lama sekolah di Indonesia yang merupakan indikator untuk menunjukkan jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun keatas angka tersebut menunjukkan adalah 9,17% bagi laki-laki dan 8,54% bagi perempuan. Sementara itu, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia sekitar 20,31%.<sup>5</sup> Dari data tersebut dapat dilihat masih banyak anak yang memerlukan pendidikan.

Selain itu masalah yang dihadapi negara Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran, dampak dari tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan banyaknya sumber daya sia-sia dan pendapatan masyarakat dapat berkurang sehingga menurunkan tingkat kemakmuran serta kesejahteraan dalam

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, Diakses pada 25 April 2025, <https://www.bps.go.id/id>.

<sup>4</sup> Gea Anisa Kusuma, dkk. "Pengaruh Korupsi, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2004-2023." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* Vol.4, No.2 (Januari 2025) : 4565-4566. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/7558/5858>.

<sup>5</sup> BPS Indonesia, "Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan (Persen), 2024" diperbarui 6 Februari 2025. Diakses pada 25 April 2025 <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTE4NiMy/persentase-usia-muda--15-24-tahun--yang-sedang-tidak-sekolah--bekerja-atau-mengikuti-pelatihan--persen-.html>

masyarakat.<sup>6</sup> Terdapat sekitar 4,91% penduduk Indonesia yang mengalami pengangguran tidak menutup kemungkinan bahwa fakta tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia sehingga terdapat 8,57% penduduk Indonesia merasakan kemiskinan.<sup>7</sup> Berdasarkan kondisi tersebut nampak jelas terdapat kebutuhan yang signifikan terhadap suatu tatanan yang memberi peluang terjadinya suatu kejahatan melihat terdapat berbagai berita yang beredar tentang berbagai macam kejahatan Indonesia yang latar belakangnya di lakukan karena faktor ekonomi terdapat 46.938 perkara.<sup>8</sup> Tindak pidana dengan motif ekonomi yang dahulu bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini mengalami perkembangan yang menjadi semakin kompleks dengan keterlibatan pelaku yang terpelajar, kondisi seperti ini dapat membuka ruang yang lebih luas untuk orang-orang tertentu untuk melakukan kecurangan terhadap keunggulan yang dimiliki negara termasuk melalui tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Korupsi adalah salah satu tindak pidana khusus. Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin yakni *corruptio*, yang kemudian diterjemahkan menjadi

---

<sup>6</sup> R. Imanto, dkk. "Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 11 (Februari 2020) 59.

<sup>7</sup> BPS Indonesia, " Presentasi Penduduk Miskin Sepetember 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen" diperbarui 15 Januari 2025. Diakses pada 25 April 2025 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>

<sup>8</sup> Pusat Informasi Kriminal Nasional, "Data Kejahatan" 01 Januari 2025-25 April 2025. Diakses pada 25 April 2025. [https://pusiknas.polri.go.id/dm\\_ata\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/dm_ata_kejahatan)

<sup>9</sup> Intan Cahaya Pertiwi, "Reformulasi Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 55.

*corruption* (Inggris), *coruptie* (Belanda) dan korupsi (Indonesia).<sup>10</sup> Sejarah mencatat bahwa praktik korupsi di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda hingga saat ini. Apabila pada masa orde baru dan periode sebelumnya praktik korupsi lebih banyak di lakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada era reformasi fenomena tersebut berkembang semakin luas hampir seluruh elemen penyelenggara negara tidak luput dari praktik korupsi sehingga menjadikan permasalahan ini semakin mengakar dan sulit diberantas.<sup>11</sup> Data yang didapatkan peneliti dalam situs resmi *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengindikasikan bahwa tren korupsi dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2023, peningkatan tersebut tampak sangat memprihatinkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya baik dari segi kasus maupun jumlah tersangka. ICW mencatat terdapat 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Wahyu Danang Subiantoro, Hari Soeskandi “Kebijakan Kejaksaan Agung Ri Tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Di Bawah 50 Juta Ditinjau Dari Restorative Justice” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1 (Januari -April 2022) : 509, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/147/165>

<sup>11</sup> Sudiono Hi. Dikir “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pencegahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi” (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2020) : 9.

<sup>12</sup> Diky Ananya dan Kurnia Ramdhana, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023” Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Mei 2024. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf> diakses pada 16 April 2025.



*Gambar 1 Tren Korupsi Tahun 2019 - 2023*

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang tergolong sebagai *White Collar Crime* yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan serta kekuasaan dalam lapisan masyarakat.<sup>13</sup> Korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor). Definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam 13 Pasal di UU Tipikor. Dari ketigapuluhan bentuk/jenis tindak pidana korupsi kemudian dapat dikelompokkan sebagai berikut yakni kerugian keuangan negara pada Pasal 2 dan menyalah gunakan wewenang Pasal 3, suap menyuap terkumpul pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Penggelapan dalam jabatan pada Pasal 8 sampai Pasal 10. Pemerasan pada Pasal 12. Perbuatan curang Pasal 7 dan 12. Benturan kepentingan dalam pengadaan

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, dkk. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara* (Jakarta: Bina Prakasa, 1987), 392.

dan Gratifikasi Pasal 12 UU Tipikor <sup>14</sup> Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni terdiri atas:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
  - Pasal 21
2. Tersangka tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:
  - Pasal 22 jo. Pasal 28
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
  - Pasal 22 jo. Pasal 29
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:
  - Pasal 22 jo. Pasal 35
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu:
  - Pasal 22 jo. Pasal 36
6. Saksi yang membuka identitas pelapor:
  - Pasal 24 jo. Pasal 31

Berdasarkan jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan diatas maka KPK melakukan berbagai macam penindakan yang tertuang dalam grafik penindakan berikut:<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: KPK, 2006), 15-17. [Buku Saku: Memahami untuk Membasmi - ACLC KPK](#)

<sup>15</sup> Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023" Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Mei 2024. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf> diakses pada 25 April 2025.



*Gambar 2 Tren Penindakan Korupsi oleh KPK (2019-2023)*

Kejaksaan Republik Indonesia juga melakukan serangkaian upaya penindakan guna memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi (TPK). Berikut data penindakan selama kurun 2019- 2023.<sup>16</sup>



*Gambar 3 Tren Penindakan Korupsi oleh kejaksaan (2019-2023)*

<sup>16</sup> Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023" Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Mei 2024. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf> diakses pada 25 April 2025.

Sedangkan tren penindakan korupsi yang ditangani oleh Korps Bhayangkara (polisi), setidaknya dalam lima tahun terakhir memperlihatkan stagnasi dari segi kuantitas, baik jumlah kasus maupun jumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.<sup>17</sup>



*Gambar 4 Tren Penindakan Korupsi oleh Kepolisian (2019-2023)*

Setelah pemaparan data korupsi dan penanganannya diatas, tentunya banyak sekali kerugian negara yang ditimbulkan. Data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (2013-2022).

<sup>17</sup> Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023" Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Mei 2024. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf> diakses pada 25 April 2025.

Jumlah tersebut diperoleh dari analisis terhadap putusan korupsi mulai dari Pengadilan tingkat pertama Mahkamah Agung pada tahap Kasasi.<sup>18</sup>

Tahun	Jumlah
2013	3,46 triliun
2014	10,69 triliun
2015	1,74 triliun
2016	3,08 triliun
2017	29,42 triliun
2018	9,29 triliun
2019	12 triliun
2020	56,74 triliun
2021	62,93 triliun
2022	48,79 triliun

*Tabel 1 Data Kerugian Negara 10 Tahun Terakhir*

Sementara data kerugian negara pada tahun 2024 menurut Kejaksaan Republik Indonesia dalam konferensi pers akhir tahun capaian kinerja kejaksaan 2024 mencapai Rp.301,61 triliun.<sup>19</sup> Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>18</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, “Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbukannya” Komisi Pemberantasan Korupsi Februari 29, 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbukannya> diakses pada 18 Maret 2025.

<sup>19</sup> Times Jakarta, “Kejagung : Kerugian Negara Akibat Korupsi 2024 Capai Rp 310,61 Triliun” Jakarta Times Hukum dan Kriminal, 31 Desember 2024. Diakses pada 27 April 2025. <https://jakarta.times.co.id/news/hukum-kriminal/tRDPA8Ja8/Kejagung-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-pada-2024-Capai-Rp31061-Triliun>

sepanjang 2024 mengidentifikasi kerugian negara sebesar 4,8 triliun dari berbagai kasus korupsi yang ditangani.<sup>20</sup>

Dengan banyaknya kerugian negara sebagaimana di paparkan di atas maka dibutuhkan tindakan strategis agar penindakan atau penegakan hukum terhadap korupsi lebih berdaya guna maka diperlukan proses pengembalian keuangan negara dari kasus korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang membawa dampak luas yang bukan hanya bagi keuangan negara tetapi juga stabilitas dan kesejahteraan perekonomian rakyat. Menurut Barda Nawawi Arief, korupsi adalah kejahatan yang dicirikan sebagai perbuatan sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa indonesia.<sup>21</sup> Pengembalian kerugian negara bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat mendesak. Ketersediaan aset negara yang memadai akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan di berbagai sektor yang telah diupayakan sejak awal berdirinya republik ini.<sup>22</sup> Namun, kenyataannya proses ini sering kali menghadapi tantangan besar, terutama ketika nilai penyelamatan keuangan negara masih jauh tertinggal dibandingkan dengan besarnya kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang terjadi sebelumnya. KPK sepanjang Tahun 2024 telah melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 67,4 triliun yang mana kerugian tersebut

---

<sup>20</sup> Antara, “Sepanjang 2024, Polri ungkap 1.280 kasus korupsi” Antara Kantor Berita Indonesia, 31 Desember 2024. Diakses pada 27 April 2024.

<https://www.antaranews.com/berita/4558494/sepanjang-2024-polri-ungkap-1280-kasus-korupsi>

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992) 133.

<sup>22</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2005) 165.

diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.<sup>23</sup> Selain itu Kejaksaan juga melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 44,13 triliun.<sup>24</sup> Kepolisian juga berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebanyak 887 miliar.<sup>25</sup> Apabila dijumlahkan penyelamatan keuangan negara pada tahun 2024 tersebut sebesar 112,417 triliun. Ironisnya meski 112,417 triliun rupiah berhasil diselamatkan, nilai tersebut seringkali jauh lebih kecil dibanding jumlah total kerugian negara dari 3 lembaga per Tahun 2024 yakni sejumlah 311,61 Triliun dengan rincian data kerugian negara pada tahun 2024 menurut Kejaksaan Republik Indonesia di 2024 mencapai Rp.301,61 triliun.<sup>26</sup> Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang 2024 mengidentifikasi kerugian negara sebesar 4,8 triliun dari berbagai kasus korupsi yang ditangani.<sup>27</sup> Dan menurut KPK dari awal tahun hingga Juni 2024 sebesar 5,2 Triliun . Pengembalian aset dan keuangan negara yang disebabkan oleh tipikor pada dasarnya adalah sub-bagian yang tak terpisahkan dari tatanan tidak terpisahkan dari penanganan yang dijalankan oleh negara sebagai pihak yang dirugikan. Upaya ini bertujuan untuk mencabut, mengambil secara paksa, dan

<sup>23</sup> Tim Laporan Tahunan KPK, “Laporan Tahunan KPK 2024” ( Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi 2024) 61. <https://cms.kpk.go.id/storage/7108/Laporan-Tahunan-KPK-2024-Digital.pdf>

<sup>24</sup> Story Kejaksaan “Capaian Kinerja Kejaksaan Tangani Penyelidikan 2306 Perkara Setor PNBP Rp. 1,69 Triliun” Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum. Diakses pada 29 April 2025. <https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/capaian-kinerja-kejaksaan-2024-pidsus-tangani-penyelidikan-2306-perkara-korupsi-setor-pnbp-rp169-triliun-269823-mvk.html?screen=2>

<sup>25</sup> Humas Polresta Bulungan “1.280 Kasus Korupsi Diungkap Polri, 830 Tersangka Dijerat di 2024” TB News Tribrata Aktual dan Faktual Polda Kaltara. Diakses pada 29 April 2025 <https://tribratanews.kaltara.polri.go.id/2025/01/01/1-280-kasus-korupsi-diungkap-polri-830-tersangka-dijerat-di-2024/>

<sup>26</sup> Times Jakarta, “Kejagung : Kerugian Negara Akibat Korupsi 2024 Capai Rp 310,61 Triliun” Jakarta Times Hukum dan Kriminal, 31 Desember 2024. Diakses pada 27 April 2025.

<https://jakarta.times.co.id/news/hukum-kriminal/tRDPa8Ja8/Kejagung-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-pada-2024-Capai-Rp31061-Triliun>

<sup>27</sup> Antara, “Sepanjang 2024, Polri ungkap 1.280 kasus korupsi” Antara Kantor Berita Indonesia, 31 Desember 2024. Diakses pada 27 April 2024.

<https://www.antaranews.com/berita/4558494/sepanjang-2024-polri-ungkap-1280-kasus-korupsi>

menghapus hak pelaku terhadap harta yang berasal dari tindak pidana korupsi melewati serangkaian proses dan mekanisme yang sistematis yang mencakup administratif, pidana, maupun perdata. Aset-aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ada di dalam negeri maupun yang tersebar di luar negeri di lacak, dihentikan tranksaksinya, diambil paksa, ditahan, hingga diserahkan dan dikembalikan kepada negara. Proses ini tidak hanya bertujuan menutup peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan kembali atau dialihfungsikan sebagai instrumen untuk melakukan pelaksanaan kejahatan berikutnya, tetapi juga untuk memberikan efek jera sehingga mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang.<sup>28</sup>

Melihat data kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, penting untuk mempertimbangkan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung sebagai respons terhadap hal tersebut melalui Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Nota Kesepahaman tersebut memiliki maksud untuk dijadikan sebagai pedoman melakukan kerjasama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman, dengan tujuan untuk memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa

---

<sup>28</sup> Purwaning M. Yanuar , *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007) 104.

saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Namun apabila diteliti lebih lanjut yakni pada Pasal 5 ditegaskan bahwa :

- 1) Terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 2) Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana.

Menurut peneliti dikeluarkannya kebijakan tersebut hal ini justru berbanding terbalik dengan Pasal 4 UU Tipikor yang menyatakan Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Yang kemudian dipertegas kembali lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 sebagai berikut:

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menilai telah terjadi inharmonisasi norma antara Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa dan menelisik lebih dalam permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi berjudul,

## **ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari argumentasi tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negra (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dibawah 50 juta dapat diterapkan dalam konsep pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghentikan proses pidana atas tindak pidana korupsi di bawah 50 juta rupiah ditinjau dari prinsip *Equality Before The Law* terhadap penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan wewenang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan kepastian hukum terhadap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negra (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dibawah 50 juta dapat diterapkan dalam konsep

pemidanaan di Indonesia pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

2. Untuk mendeskripsikan penerapan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghentikan proses pidana atas tindak pidana korupsi di bawah 50 juta rupiah, khususnya ditinjau dari prinsip *equality before the law*, guna menilai kesesuaian dengan asas persamaan di hadapan hukum serta pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat digali, baik untuk diri sendiri, instansi maupun umum.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan mengenai penerapan tentang UU Tipikor tentang tindak pidana korupsi tanpa mengesampingkan pemidanaan bagi kasus korupsi dibawah 50 JUTA rupiah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan UU Tipikor sehingga kedepannya diharapkan mampu menganalisis terkait apa yang menjadi acuan dalam proses atau penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga nantinya tidak memunculkan budaya abar dan tidak menghilangkan aspek penjeraan dalam suatu hukum pidana.

### b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana penerapan tentang UU Tipikor tentang tindak pidana korupsi tanpa mengesampingkan pemidanaan bagi kasus korupsi di bawah 50 juta rupiah.

### c. Bagi Instansi/ Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan penyusunan kebijakan internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana dengan nilai kecil, melalui peningkatan sistem pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis Yuridis

KBBI mendefinisikan analisis sebagai proses pengurainan suatu pokok bahasan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil demi mendapatkan

pengertian yang akurat serta pemahaman makna secara utuh. Selain itu analisis dapat berarti penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa untuk menemukan keadaan dan sebab musabab yang sebenarnya.<sup>29</sup> Sedangkan pengertian yuridis menurut KBBI adalah hak menurut hukum atau secara hukum.<sup>30</sup> Menurut Soerjono Soekanto analisis yuridis adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin hukum, untuk menganalisis dan memahami isu-isu hukum tertentu. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum normatif.<sup>31</sup>

## 2. Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti proses, cara mengembalikan atau pemulihan.<sup>32</sup> Sedangkan pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengembalian kerugian negara merupakan suatu proses pemulihan keuangan negara melalui mekanisme ganti rugi oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan jumlah yang sepadan dengan nilai hasil tindak pidana

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , “Arti Kata Analisis” KBBI. <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada 16 April 2025

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , “Arti Kata Yuridis” KBBI. <https://kbbi.web.id/yuridis> diakses pada 16 April 2025.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 45.

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online /daring, “Arti Kata Pengembalian” KBBI. <https://kbbi.cari.co/pengembalian> diakses pada 16 April 2025.

korupsi yang diperolehnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dikembalikan secara utuh serta menutup peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan hasil tindak pidana korupsi tersebut.<sup>33</sup>

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>34</sup> Sedangkan pengertian Korupsi menurut Kartono adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.<sup>35</sup>

### 4. Aparatur Sipil Negara

Pengertian aparatur sipil negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar tujuan penelitian sebagaimana diuraikan diatas dapat tercapai secara optimal, maka sistematika pembahasan disusun secara terstruktur untuk

<sup>33</sup> Christ Peter Masiliba dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 110 K/Pid.Sus/2024),” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* Vol. 15 No. 2 (2025) : 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60625>

<sup>34</sup> Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember : IAIN Jember, 2021) 20.

<sup>35</sup> Hasanal Mulkam, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Jakarta:Kencana, 2022) 14.

mempermudah tahapan penelitian sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang benar. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I merupakan dasar dari keseluruhan isi skripsi yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Penyajian pada bab ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh gambar umum mengenai konteks dan fokus penelitian.

BAB II yang berisi uraian mengenai penelitian terdahulu serta kajian teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kajian kepustakaan disajikan untuk memberikan landasan konseptual dan teoritis dalam menganalisis objek penelitian.

BAB III menjelaskan metode yang digunakan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Isi bab meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian. Dengan demikian pembaca dapat memahami metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV memuat uraian hasil penelitian disertai analisis yang mendalam berdasarkan teori dan data yang telah diperoleh. Pembahasan dilakukan secara sistematis dengan tetap berpegang pada tujuan penelitian serta fokus kajian dalam skripsi ini.

BAB V berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, serta dilengkapi dengan saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting sebagai landasan pembanding maupun acuan konseptual dalam suatu penelitian. Kehadiran penelitian terdahulu memungkinkan peneliti untuk melihat posisi, relevansi, serta kebaruan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat dihindari adanya anggapan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan atau pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan dan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

- a. Ni'matul Aula, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Yang Kecil Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.<sup>36</sup>

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar akan tetapi juga kerugian dalam nilai yang relatif kecil. Kondisi tersebut mendorong aparat penegak hukum untuk merumuskan dan menerapkan berbagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya penegakan keadilan dan pencegahan kerugian

---

<sup>36</sup> Ni'matul Aula. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Yang Kecil Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2023).

negara, dapat tercapai secara optimal. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Tingginya biaya penanganan perkara korupsi termasuk perkara dengan nilai kerugian yang kecil, telah menimbulkan diskursus di kalangan praktisi hukum. Muncul wacana bahwa perkara korupsi dengan kerugian negara yang relatif kecil tidak perlu dilanjutkan ke proses peradilan. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menganalisis apakah tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara semata serta untuk mengkaji peran kejaksaan dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur, serta berbagai bahan referensi lain yang relevan dengan isu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil melalui mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara.

Hasil penelitian ini adalah : 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil cenderung lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dibandingkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Praktik tersebut terlibat dalam kebijakan penanganan perkara utama dalam mewujudkan keadilan 2. Upaya

biaya penangannya yang lebih besar sehingga penegak hukum dapat lebih fokus terhadap korupsi yang lebih besar, dan pemerintah dapat menciptakan pembangunan yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang diselesaikan melalui mekanisme pengembalian kerugian negara meliputi beberapa tahap penting. Secara yuridis kejaksaan berwenang dalam tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan eksekusi. Dalam kapasitasnya sebagai penyidik, jaksa mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan diskresi secara tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang relatif kecil, khususnya dalam rangka mendorong efektivitas pemulihan kerugian negara.



- b. Rezi Akmal, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaaan Negeri Bireuen).<sup>37</sup>

Isu hukum dari penelitian ini adalah salah satu probematika paling krusial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah pengembalian aset hasil korupsi, di mana masih terjadi ketimpangan yang mencolok antara nilai kerugian negara dan jumlah aset yang berhasil dipulihkan. Fenomena ini juga tampak dalam dua perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaaan Negeri Bireuen yang menunjukkan indikasi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam dasar pertimbangan Kejaksaaan Negeri Bireuen dalam menghentikan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan dengan alasan pengembalian kerugian keuangan negara. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidan, khususnya terkait kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum terkait pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum

---

<sup>37</sup> Rezi Akmal. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaaan Negeri Bireuen)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023).

Kejaksaan Negeri Bireuen. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar kepentingan penghentian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bireuen. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar kepentingan penghentian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi atas dasar pengembalian kerugian keuangan negara, ditinjau melalui perspektif konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan yaitu studi dokumen, observasi, wawancara, serta dokumentasi yang mencakup rekaman audio dan visual. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai objek penelitian berdasarkan data empiris dan informasi yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan terhadap perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Bireuen dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/FD.1/04/2018. Dalam perspektif pengelolaan kekayaan menurut Islam penghentian penyelidikan perkara korupsi karena pelaku telah mengembalikan kerugian negara dapat dipandang sebagai bentuk maslahah mursalah yang bertujuan menjaga harta. Hal ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa biaya penanganan perkara sering kali melebihin nilai kerugian negara itu sendiri sehingga melanjutkan proses hukum justru berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidak efisienan anggaran.

- c. Melenia Fitri Nur Handayani, Pendekatan Restorative Justice atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi.<sup>38</sup>

Penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai penerapan restorative justice sebagai alternatif penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Meskipun konsep tersebut berkembang dalam berbagai tindak pidana lain, restorative justice belum memperoleh landasan normatif dalam Undang-Undang Tipikor. Ketentuan Undang-Undang Tipikor masih memuat aturan-aturan yang mencerminkan keadilan retributif yaitu pola pemidanaan yang menitikberatkan pada pembalasan atau hukuman fisik. Dengan latar belakang tersebut fokus penelitian ini adalahbagaimana pengaturan restoratif justicee dalam tindak pidana korupsi seharus dibangun dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah Rp. 50.000.000

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memanfaatkan tiga jenis pendekatan yakni pendekatan konseptual, peendektana perundang-undangan serta pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah Rp. 50.000.000 seharusnya mempertimbangkan

---

<sup>38</sup> Melenia Fitri Nur Handayani, "Pendekatan Restorative Justice atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* Vol. 6 No.4 (Oktober, 2023) : 174. <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/51217/26973>

asas kemanfaatan, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, asas kelayakan serta asas proporsionalitas. Pertimbangan asas-asas tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum tidak justeru menjadi kontrapunktis. Sehingga penerapan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara dinilai lebih tepat dalam perkara korupsi dengan nilai tergolong kecil.

- d. Fandra Ari Sandi, Iyah Faniyah, Amiruddin., Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara di Bawah Lima Puluh Juta Rupiah oleh Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto.<sup>39</sup>

Isu hukum penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Sawahlunto dengan mempertimbangkan hasil laporan Inspektorat mengenai jumlah kerugian dengan nilai kerugian di bawah Rp 50.000.00. Dalam kasus terkait penyimpangan dana desa oleh oknum Kepala Desa dengan nilai kerugian sekitar Rp.40.000.000 penyelesaian dilakukan dengan mewajibkan pelaku mengembalikan seluruh kerugian negara. Fokus penelitian ini terkait penanganan tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara dibawah 50 juta Rupiah oleh Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto. Berdasarkan isu hukum di atas, Penelitian ini mengkaji masalah: 1) Bagaimana Penanganan Tindak Pidana korupsi Dana Desa dengan Kerugian Negara Dibawah 50 juta Rupiah Pada Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto? 2) Apa kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

---

<sup>39</sup> Fandra Ari Sandi, Iyah Faniyah, Amiruddin., “Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara di Bawah Lima Puluh Juta Rupiah oleh Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto,” *Ekasakti Legal Science Journal* Vol. 1 No. 1 (Januari 2024) : 1.

<https://journal.unesp padang.ac.id/legal/article/view/4/1>

dengan kerugian negara Dibawah 50 Juta Rupiah pada Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto?

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan cara meneliti berbagai ketentuan hukum serta didukung oleh pendekatan yuridis empiris guna melihat efektivitas penerapan peraturan tersebut dalam praktik khususnya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto.

Penanganan tindak pidana korupsi dana desa dengan nilai kerugian negara di bawah Rp 50.000.000 pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dilakukan melalui tahapan-tahapan penegakan hukum yang berjenjang dimulai dari pemanggilan pihak-pihak terkait yakni pelapor dari Badan Musyawarah Desa (BPD), terlapor selaku Kepala Desa Taratak Bancah. Pada tahap ini penyidik mengumpulkan data, dokumen, serta bahan keterangan dari pihak melalui wawancara untuk memperoleh klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut. Kejaksaan Sawahlunto menerapkan retorative justice . Pendekatan ini diterapkan apabila kerugian negara telah dikembalikan oleh pelaku dan pelaku bersikap kooperatif dalam proses penyelesaian. Kejaksaan dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan penyelidikan dihentikan karena kerugian negara telah dipulihkan sepenuhnya.

- e. Nur Hidayati, Keadilan Restoratif Kasus Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Nur Hidayati, “Keadilan Restoratif Kasus Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat” *Jurnal Geuthëë: Penelitian Multidisiplin* Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022) 1. <https://journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/166/157>

Penelitian ini mengangkat isu hukum terkait pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyatakan bahwa pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah Rp. 50. 000.000 cukup diwajibkan mengembalikan kerugian negara tanpa dijatuhi pidana penjara. Kebijakan tersebut dipandang dapat mendorong proses hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan sekaligus mengatasi persoalan kelebihan kepasitas lembaga pemasyarakatan, serta dianggap berkaitan dengan restorative justice. Fokus penelitian ini adalah menganalisis persepsi tersebut dan menilai kesesuaianya dengan kerngaka hukum yang berlaku. Serta ketentuan Mahkamah Agung, restorative justice hanya dapat diberlakukan pada tindak pidana ringan dengan sanksi penjara tiga bulan atau denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 Kitab Undang undang Hukum Pidana) dan tidak meliputi tipikor.

Metode penelitian yang digunakan adalah statue approach yakni menganalisis peraturan perundang -undangan yang relevan sebagai bahan hukum serta teknik analisis hukum yang dipakai adalah metode interpretasi gramatikal untuk memahami makna teks perturan perundang-undangan berdasarkan bahasa yang digunakan, selain itu juga menggunakan interpretasi sistematis untuk menafsirkan ketentuan hukum dengan menghubungkannya pada norma lain dalam satu sistem hukum yang sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan restorative justice kasus korupsi tidak efektif, tidak memiliki keadilan yang bermartabat. Penelitian ini diharapkan memperkaya wacana ke arah pembaharuan dan

pengembangan hukum pidana pada masa mendatang ataupun sebagai referensi kajian berikutnya.

### **Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan**

No .	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Yang Kecil Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan.	Tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara semata serta untuk mengkaji peran kejaksaan dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dengan	Fokus masalah penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di bawah 50 juta rupiah melalui inharmonisasi norma antara Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun

			nilai kerugian yang kecil	2023, Nomor : NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
2.	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar kepentingan penghentian	Penelitian ini dilakukan pada tahap penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan	Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual.

	Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)	penyelidikan perkara tindak pidana korupsi atas dasar pengembalian kerugian keuangan negara	Negeri Bireuen serta ditinjau melalui perspektif konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam.	
3.	Pendekatan Restorative Justice atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi	Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual	Penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai penerapan restorative justice sebagai alternatif penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.	Fokus penelitian yang diteliti adalah inharmonisasi norma antara Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal

				Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
4.	Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara di Bawah Lima Puluh Juta Rupiah oleh Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto	.Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual	Meneliti tentang penyimpangan dana desa oleh oknum Kepala Desa Taratak Bancah dengan nilai kerugian sekitar Rp.40.000.000 penyelesaian dilakukan dengan	Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual terkait pengembalian kerugian negara di bawah Rp. 50 juta rupiah.

			mewajibkan pelaku mengembalikan seluruh kerugian negara.	
5.	Keadilan Restoratif Kasus Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat	Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual	mengangkat isu hukum terkait pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyatakan bahwa pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah Rp. 50. 000.000 cukup diwajibkan mengembalikan kerugian negara tanpa dijatuhi pidana penjara	Fokus penelitian yang diteliti adalah inharmonisasi norma antara Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan

				Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
--	--	--	--	--

*Tabel 2 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Yang Dilakukan*

## B. Kajian Teori

### 1. Diskresi Jaksa.

Diskresi merupakan unsur yang sangat penting dan tidak bisa dihindari dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Efektivitas kerja sistem peradilan pidana sendiri sangat bergantung pada pemberian kewenangan kepada setiap komponen di dalamnya. Kewenangan ini diberikan dengan tujuan utama untuk menanggulangi kejahatan dan memastikan tingkat kejahatan tetap berada dalam batas-batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Dalam konteks hukum yang ada di Indonesia Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa wewenang jaksa untuk tidak melanjutkan suatu perkara ke pengadilan adalah fungsi yang krusial dalam operasional sistem peradilan pidana. Diskresi Jaksa untuk menolak membawa perkara ke pengadilan yang berarti penghentian perkara pidana

mempunyai tujuan utama sebagai solusi penyaringan (*screening*) yang mana memiliki maksud untuk mengurangi jumlah kasus pidana yang masuk ke pengadilan dan secara tidak langsung mengurangi kepadatan (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan. Selain itu asas hukum pidana juga mengajarkan bahwa hukum tidak seharusnya mengurus hal-hal yang remeh temeh dikenal dengan asas *de minimis non curat lex*. Selain itu dalam konteks penuntutan juga dikenal sebagai asas *sub-sosialiteit* yang menyatakan bahwa penuntutan tidak perlu dilakukan jika tidak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Oleh karena itu peran jaksa dalam menyeleksi kasus yang diserahkan oleh penyidik adalah tugas yang paling penting. Jaksa dituntut menguasai metode ini dengan cermat dan teliti pada setiap perkara untuk kemudian mengambil keputusan apakah kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan atau diselesaikan melalui cara alternatif lainnya. Berikut bentuk-bentuk diskresi jaksa tahap pra ajudikasi :<sup>41</sup>

a. Simple Drop

*Simple Drop* adalah keputusan untuk menghentikan penuntutan karena berbagai alasan seperti bukti yang tidak memadai, tidak adanya kesalahan pidana, atau adanya dasar peniadaan penuntutan seperti *ne bis in idem* yakni perkara yang sama diadili dua kali, daluarsa dan alasan hukum lainnya. Mekanisme penghentian perkara karena alasan hukum ini sebenarnya telah diatur dalam KUHAP Indonesia yang mana penghentian penuntutan dapat dilakukan karena tiga alasan utama yakni : tidak cukupnya alat bukti,

---

<sup>41</sup> Rudi Predisetia Surirdja, “ 5 Bentuk Diskresi Jaksa : Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia” *The Prosecutor Law Review*, Volume 1, No. 2, Agustus 2023, 90.

<https://share.google/YhiBfip4mt7KorsZo>

peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, dan perkara ditutup demi demi hukum. Dalam konteks simple drop seorang jaksa sebenarnya memiliki kewajiban untuk menghentikan perkara jika buktinya sangat minim atau tidak memadai serta untuk mengenali kasus yang sesungguhnya bukan tindak pidana melainkan ranah hukum lainnya.

b. Public Interest Drop

*Public interest drop* adalah mekanisme yang memungkinkan penghentian suatu perkara karena dianggap tidak ada kepentingan umum untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa mekanisme ini hanya dapat diterapkan pada perkara yang secara hukum telah terbukti kuat. Artinya kasus tersebut harus memenuhi semua kriteria hukum seperti : tersangka memang bersalah, alat bukti sudah mencukupi, dan tidak ada alasan hukum untuk meniadakan pidana atau meniadakan penuntutan. Dengan kata lain kasus yang dihentikan melalui public interest drops sudah lolos tahap penyaringan (*screening*) pertama di mana aspek hukum formalnya sudah terpenuhi. Namun, Jaksa memutuskan untuk tidak melanjutkannya berdasarkan pertimbangan manfaat bagi masyarakat luas.

c. Conditional Disposal

*Conditional Disposal* yakni penghentian ini dilakukan dengan ketentuan bahwa tetap ada tindakan balasan dari negara (*state reaction*) terhadap pelaku. Dalam konteks conditional disposal jaksa dapat menawarkan penghentian kasus asalkan tersangka/terdakwa bersedia melakukan tugas yang ditetapkan (*given task*) atau menerima penerapan konsekuensi tertentu

(accepts the imposition of a consequence). Dalam mekanisme Penghentian Perkara dengan Syarat (Conditional Disposal) penghentian kasus akan berlaku samapai tersangka atau terdakwa berhasil memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh jaksa. Namun jika syarat tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, maka negara melalui jaksa tetap memiliki hak penuh untuk melanjutkan penuntutan terhadap kasus tersebut.

d. Penal Order

*Penal Order* atau yang disebut dengan perintah pidana merupakan salah satu cara jaksa menyelesaikan kasus, yang biasanya berakhir dengan putusan pengadilan. Perintah pidana ini diterapkan berdasarkan informasi dan permintaan yang diajukan oleh jaksa kepada hakim. Karena jarang sekali ditolak oleh pengadilan, mekanisme ini dianggap sebagai bentuk penyelesaian kasus yang didominasi oleh jaksa. Secara umum jaksa mengajukan Penal order secara tertulis kepada pengadilan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Formulir ini mencakup : ringkasan perkara, usulan sanksi, berkas perkara. Jika pengadilan menyetujui maka akan mengeluarkan *Penal Order* kepada terdakwa dan apabila pengadilan menolak terdakwa akan menjalani proses persidangan penuh.

e. Negotiated Case Settlements.

Mekanisme penyelesaian kasus berikutnya adalah Penyelesaian Kasus Melalui Negosiasi (*Negotiated Case Settlements*). Proses ini merujuk pada penyelesaian perkara yang diawali dan dicapai melalui negosiasi atau perundingan antara pihak Jaksa dan Penasihat Hukum (pengacara)

terdakwa. Di Indonesia, ada konsep yang mirip dengan *Negotiated Case Settlements*, yaitu "Jalur Khusus" yang diatur dalam Rancangan KUHAP (RKUHAP). Mekanisme Jalur Khusus ini memiliki perbedaan dengan konsep Persetujuan Pembelaan (*Plea Bargain*) yang dikenal secara internasional. Perbedaan utamanya terletak pada waktu pelaksanaannya: Plea Bargain: Proses negosiasi dilakukan sebelum persidangan. Jalur Khusus: Prosesnya terjadi saat persidangan, tepatnya ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan. Mekanisme Jalur Khusus: Ketika JPU membacakan surat dakwaan, Jaksa dapat mengalihkan perkara ke sidang pemeriksaan singkat jika dua syarat terpenuhi: Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

## 2. Asas Ultimum Remidium

Hukuman pidana seharusnya dijadikan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) artinya hukuman ini baru diterapkan jika semua cara lain yang bertujuan untuk kebaikan bersama tidak bisa dilakukan lagi. Namun menurut pendapat H.G. de Bunt hukum pidana bisa diangkat menjadi pilihan utama (*primum remidium*) dalam beberapa kondisi, yaitu :

- a. Korban yang ditimbulkan sangat banyak
- b. Pelaku adalah orang yang berulang kali melakukan tindak pidana (residivis)
- c. Kerugian yang terjadi sudah tidak mungkin diperbaiki atau dipulihkan

Oleh karena itu, Remmelink menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang sangat tegas dan tajam, sanksi pidana hanya akan dijatuhkan jika mekanisme penegakan hukum lain yang memiliki bobot lebih ringan sudah tidak efektif atau dianggap tidak sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun sebagian ahli berpendapat bahwa hukuman pidana bisa menjadi pilihan utama (*primum remedium*) dalam situasi tertentu seperti yang disebutkan sebelumnya pada dasarnya hukuman pidana seharusnya tetap menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini karena hukum pidana adalah instrumen hukum yang paling keras untuk mengatur perilaku masyarakat dibandingkan dengan instrumen hukum lainnya.<sup>42</sup>

Selain itu penetapan hukuman pidana harus dilakukan secara terukur dan hati-hati. Ini penting karena penetapan sanksi pidana berhubungan langsung dengan tindakan penghapusan kemerdekaan atau hak asasi manusia seseorang, meskipun hal tersebut dilegalkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dalam penegakannya hukum harus memperhatikan tiga unsur dasar yang fundamental yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hukum pidana selalu dilihat sebagai pilihan terakhir yakni hanya digunakan jika usaha-usaha lain tidak lagi efektif, hal ini disebabkan oleh sifat sanksi pidana yang menimbulkan penderitaan pada pelaku kejahatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudarto. Karena sifatnya yang menyakitkan penggunaan hukuman pidana sebisa mungkin harus

---

<sup>42</sup> Kopka Sriyadi, dkk. *Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Pengedar Narkotika*, (Jakarta Selatan : Damera Press) 2023, 1.

dihindari sebagai sarana pencegah kejahatan. Fungsi hukum pidana yang bersifat sekunder (subsidiar) ini yang disebut sebagai upaya terakhir.<sup>43</sup>

Penerapan prinsip ultimum remedium dalam menghukum pelaku tindak pidana di Indonesia adalah isu penting yang harus dianalisis berdasarkan prinsip proporsionalitas dan keadilan hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa sanksi pidana harus menjadi upaya terakhir hanya digunakan setelah upaya hukum lain seperti perdata dan administrative dinilai tidak efektif. Tujuannya adalah mencegah kriminalisasi kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) yaitu penggunaan hukum pidana yang terlalu sering sehingga dapat merugikan pelaku yang sebenarnya tidak pantas menerima hukuman pidana yang berat.<sup>44</sup>

### 3. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang memberikan wewenang penuh kepada Jaksa Agung untuk memutuskan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan atau dihentikan penuntutnya bahkan jika bukti hukumnya sudah cukup kuat. Prinsip ini sangat penting karena memberikan fleksibilitas dan memungkinkan sistem peradilan pidana menjadi lebih adaptif terhadap berbagai situasi. Di Indonesia asas oportunitas secara eksplisit dianut sebagaimana dalam Pasal 35 c Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mana berbunyi "Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara

<sup>43</sup> Angelos Gogo Siregar, Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 4 2023, 2. <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/3979/3494>

<sup>44</sup> Jefri Ramadhan, dkk. Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Volume 1 No. 9 2024.

<https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/386/508>

berdasarkan kepentingan umum". Penerapan asas ini umumnya ditujukan pada perkara tindak pidana ringan atau delik aduan. Keputusan untuk menghentikan penuntutan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang, seperti kepentingan umum, tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial dari tindak pidana, dan kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme restoratif.<sup>45</sup>

Manfaat utama dari asas ini meliputi mendorong penyelesaian damai diluar pengadilan khususnya untuk kasus kecil, mengurangi beban kerja peradilan dan mengoptimalkan sumber daya dan juga memungkinkan penuntutan yang selektif berdasarkan dampak sosial yang paling signifikan. Di sisi lain terdapat tantangan dan upaya perbaikan karena berpotensi terdapat penyalahgunaan wewenang karena kewenangan yang luas rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu terdapat standar yang subjektif yang mana kriteria tersebut untuk menghentikan penuntutan seringkali tidak jelas dan subjektif yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan, dan juga kurangnya transparansi yakni proses pengambilan keputusan cenderung tidak terbuka bagi publik. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan jaksa menjadi masalah signifikan. Seringkali, masyarakat kesulitan mengetahui alasan sebenarnya di balik keputusan untuk menghentikan suatu perkara. Situasi ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Selain itu penerapan asas oportunitas menimbulkan konflik dengan prinsip hukum fundamental lainnya seperti kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum.

---

<sup>45</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Asas-asas Hukum Penuntutan" *The Prosecutor Law Review*, Volume 1, No. 1, (April 2023) 18. <https://share.google/2OYE6z0SEpNwMrpzn>

Tantangan terakhir dan sangat penting adalah potensi tekanan politik. Tekanan ini dapat secara langsung mempegaruhi keputusan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan penuntutan terutama pada kasus-kasus sensitif yang melibatkan figur publik atau kepentingan kelompok tertentu. Untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas penerapan asas perlu dilakukan upaya penetapan standar yang jelas dan objektif sebagai pedoman, peningkatan transparansi agar proses pengambilan keputusan dapat diakses publik, penguatan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dan penyediaan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi jaksa.<sup>46</sup>

Pada dasarnya sanksi merupakan isu yang sangat penting dalam hukum pidana dikarenakan sanksi dianggap sebagai cerminan dari norma, aturan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Pengaturan dan penetapan sanksi pidana muncul karena adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat untuk menanggapi pelanggaran atau kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu negara sebagai perwakilan masyarakat menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan masalah ini melalui kebijakan pidana. Salah satu bentuk kebijakan pidana yang digunakan negara adalah penetapan sanksi pidana melalui undang-undang. Namun dalam praktik di Indonesia penetapan sanksi pidana melalui undang-undang saat ini lebih banyak digunakan sebagai pilihan utama bukan sebagai pilihan terakhir. Hal ini terbukti karena hampir sebagian besar undang-undang yang berlaku mencantumkan sanksi pidana. Secara sistematis jika kita menafsirkan norma sanksi pidana yang

---

<sup>46</sup> Muhammad, dkk. "Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas : Suatu Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya Dalam Praktik Penuntutan" *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.7 (2023). <https://share.google/r2JRtG78nekhcZFLm>

tercantum dalam bagian ketentuan pidana disebuah undnag-undang sanksi pidana selalu ditempatkan lebih awal atau didahulukan dibandingakan dengan sanksi administratif atau sanksi denda lainnya

#### **4. Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Sudono, pengertian korupsi ada tiga yakni pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, kedua, menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*). Wewenang tersebut kemudian disalahgunakan untuk memberikan berbagai fasilitas dan keuntungan yang tidak semestinya. Bentuk penyimpangan lainnya adalah praktik pungutan liar. Pungutan liar terjadi melalui interaksi antara dua pihak biasanya antara pejabat dan warga memberikan imbalan sebagai balasan atas fasilitas yang diberikan oleh pejabat tersebut. Praktik seperti ini jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip integritas dalam pelayanan publik.<sup>47</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor, korupsi diartikan sebagai setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berpotensi atau secara nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara. Subjek tindak pidana korupsi mencakup individu maupun badan hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>48</sup> Selain itu menurut Undang-Undang Tipikor, subjek tindak pidana

---

<sup>47</sup> Gerasus Gegen, dkk. *Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta : Pustakabarupress) 2022, 110.

<sup>48</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi” Komisi Pemberantasan Korupsi , dibuat 15 Februari 2023. Diakses pada 5 Mei 2025.

korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu (1) tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, (2) tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri; dan (3) tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri.<sup>49</sup>

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri sebagaimana bunyi Pasal 2 UU tipikor: Arti "setiap orang" di sini mencakup baik pegawai negeri maupun nonpegawai negeri. Dengan kata lain, seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri sebagaimana bunyi Pasal 2 UU tipikor:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)"

---

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>

<sup>49</sup> Hasanul Mulkam, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Jakarta:Kencana) 2022 22.

Arti "setiap orang" di sini mencakup baik pegawai negeri maupun nonpegawai negeri. Dengan kata lain, seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi.

Sedangkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri. R. Soesilo mengatakan bahwa "turut melakukan" memiliki arti sama dengan "bersama-sama melakukan". Dalam pengertian yang dipaparkan tersebut sedikitnya harus terdapat dua orang yang terlibat, yakni pelaku utama/ orang yang melakukan (*pledger*) dan pihak yang turut melakukan (*medpleger*) suatu tindak pidana. Keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga masing-masing memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Tidak dimungkinkan hanya salah satu pihak melakukan perbuatan persiapan atau tindakan yang sifatnya sekedar membantu. Pihak yang hanya memberikan bantuan tidak termasuk kategori turut melakukan melainkan dikualifikasikan sebagai pembantu, sehingga pertanggungjawabannya dikenakan sebagai pihak yang membantu melakukan tindak pidana.<sup>50</sup> Dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Hasanal Mulkam, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Jakarta:Kencana, 2022) 22.

<sup>51</sup> Kuswan Hadji, dkk. "Optimalisasi Kinerja Hukum Tata Negara Melalui Lembaga KPK Dalam Upaya Mengurangi Angka Korupsi: Analisis Implementasi Strategi Penegakan Hukum DiIndonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol.2, No.2 (Juni 2024) : 119, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1174/1221>.

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tipikor tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dikenal oleh masyarakat pada umumnya yakni korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang berfokus pada tindakan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ruang lingkup tindak pidana korupsi jauh lebih luas dan mencakup berbagai bentuk perbuatan lain yang juga dikualifikasikan sebagai korupsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Penyuapan.

- c. Penyalahgunaan Jabatan.
- d. Pemerasan.
- e. Kecurangan.
- f. Benturan Kepentingan.
- g. Gratifikasi.

## 5. Teori Pertangguung Jawaban Pidana

Dalam pembahasan mengenai pengertian perbuatan pidana telah ditegaskan bahwa istilah tersebut tidak mencakup aspek pertanggungjawaban. Dalam kamus hukum, tanggung jawab dipahami sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atas apa yang telah dibebankan kepadanya. Perbuatan pidana hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Apakah pelaku dari perbuatan tersebut kemudian dijatuhi pidana sebagaimana ancaman yang telah ditentukan, bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku. Hal ini sejalan dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yakni “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*), yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan dalam dirinya.<sup>52</sup> Dengan demikian seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana ia secara sadar dan mampu memahami bahwa perbuatannya merugikan Masyarakat. Dengan kata lain pelaku memiliki kemampuan untuk mengetahui sifat tercela dari perbuatannya dan karena itu seharusnya dapat serta

---

<sup>52</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta) 2015,165.

wajib menghindari tindakan tersebut. Kesalahan tersebut pada umumnya tercermin dari adanya kehendak atau kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan pidana yang dimaksud.<sup>53</sup>

Seseorang juga dapat dipandang bersalah meskipun perbuatan pidana yang dilakukannya tidak disengaja. Hal ini terjadi apabila tindak pidana tersebut muncul karena kelalaian atau kealpaan pelaku terhadap kewajiban-kewajiban yang menurut pandangan masyarakat seharusnya ia jalankan. Dalam konteks ini celaan ditujukan pada alasan pelaku dengan sadar melakukan perbuatan tercela sebagaimana dalam hal kesengajaan melainkan pada kegagalannya memenuhi kewajiban yang patut dipenuhi. Kelalaian tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Di samping itu dalam hukum pidana dikenal pula bahwa suatu perbuatan dapat terjadi bukan hanya kesengajaan tetapi juga karena kealpaan. Namun terdapat pula kondisi tertentu dimana seseorang melakukan perbuatan yang secara objektif memenuhi unsur tindak pidana tetapi tidak dapat dinilai telah bertindak dengan sengaja maupun lalai. Dalam keadaan demikian pelaku tidak dapat dipersalahkan karena tidak terpenuhi unsur kesalahan yang menjadi Dasar pertanggungjawaban pidana.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sahril Fadillah, dkk. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan" *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1, No.5 September 2024, 293.

<sup>54</sup> Dicky W. Kinontoa, dkk. "Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" *Lex Crimen* Vol. XI No. 1 Januari 2022, 35. [file:///C:/Users/User/Downloads/jm\\_lexcrimen,+4.+Dicky+W.+Kinontoa\\_crimen.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/jm_lexcrimen,+4.+Dicky+W.+Kinontoa_crimen.pdf)

Dari penjelasan diatas perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari kesalahan. Menurut Simons, konsep kesalahan mencakup dua unsur utama yakni keadaan psikis pelaku tindak pidna dan hubungan erat antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang terjadi. Adanya hubungan ini menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa pelaku pantas untuk dipersalahkan atas kelakuan tersebut.<sup>55</sup>

Lebih lanjut, Moeljatno merumuskan arti dari kesalahan di mana seseorang atau terdakwa harus :

- Perbuatan melawan hukum yakni melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam atran yang berlaku
- Kapasitas bertanggungjawab yakni telah mencapai usia tertentu dan memiliki kemampuan penuh untuk bertanggungjawab
- Adanya kesalahan sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu keslahan yakni berupa kesengajaan ataupun kelalaian
- Ketiadaan alasan pemaaf yakni tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat emnghapuskan pertanggungjawaban pelaku.

Kesalahan sebagai komponen dari *mens rea* diartikan sebagai perbuatan yang muncul dari pelanggaran terhadap suatau aturan atau tata peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum wajib bertanggung jawab atas tindakannya. Konsep kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini memiliki fungsi dualistik yakni

---

<sup>55</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2015,171.

jaminan atas perlindungan bagi seseorang untuk melindungi dari perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain, selain itu kontrol atau pengendalian terhadap sifat bebas seseorang sebab setiap pelanggaran hukum pidana akan dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.<sup>56</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku yang tidak tunduk terhadap peraturan sehingga melakukan kejahatan atau pelanggaran sehingga semua unsur yang diatur dalam undang-undang. Jika ditinjau dari asal muasal atau sebab akibat perbuatan tersebut selesai pertanggungjawaban seseorang hanya dapat dibebankan jika apa yang dilakukannya bersifat tidak patuh dalam perturan atau pembelaan yang tidak masuk akal untuk yang meniadakan ketidakpatuhannya tersebut, yang dikenal sebagai *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pemberan. Sementara itu jika ditinjau dari sudut kesanggupan bertanggung jawab maka hanya individu yang dinilai mampu bertanggung awab saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.<sup>57</sup>

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, “Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana” Universitas Pattimura. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5001&bid=8041>

<sup>57</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia) 2012, 75.

<sup>58</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika) 2002, 249.

a. Kondisi mental dan fisik yang sadar:

- 1) Bebas dari gangguan penyakit atau tidak menderita penyakit yang terus menerus atau yang bersifat sementara;
- 2) Pertumbuhannya normal tidak memiliki cacat perkembangan fisik dan mental seperti gagu, idiot dan sejenisnya;
- 3) Kesadaran tidak terganggu sehingga kondisi psikis tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang menghilangkan kontrol diri seperti terkejut hebat, hipnotisme, ledakan amarah, gerakan refleks dan sejenisnya.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Mampu menjadi seseorang yang sadar dan bertekad dari apa yang telah diperbuat
- 2) Mampu mengontrol setiap perbuatan dan memiliki kemampuan untuk memilih melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan tersebut; dan
- 3) Kesadaran moral individu wajib mengerti terhadap perbuatan yang dilakukan tergolong menimbulkan tercela.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa :

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke*

vermogens. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermagens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

Istilah pertanggungjawaban pidana dikenal juga sebagai *toerekenbaarheid* yang fungsinya adalah untuk menetapkan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai tanggungjawab atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam hukum pidana secara tegas merujuk pada individu berupa orang bukan entitas lain. Perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan penghinaan adalah contoh tindakan yang secara umum dapat dilakukan oleh siapapun. Namun terdapat kategori tindakan yang berbeda yaitu yang memerlukan konteks atau posisi khusus, misalnya menerima suap atau menarik dan menggunakan kapal milik pengusaha untuk kepentingan pribadi.

## 6. Teori Pemidanaan

Makna Pemidanaan merupakan bagian dari proses penetapan sanksi dan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” secara universal dimaknai sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” bermakna sebagai penghukuman.<sup>59</sup> Pidana dikenakan terhadap pelaku kejahatan bukan karena kejahatan tersebut telah dilakukan, melainkan pidana diberikan guna tidak terjadi lagi tindakan kejahatan oleh pelaku tersebut ataupun oleh orang lain. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai balas dendam. Sebaliknya pemidanaan memiliki peran

<sup>59</sup> La Ode Faiki, “Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Terwujudnya Putusan Hakim yang Berkeadilan” *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 5, No. 3, 2024. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/download/3471/2801/>

sebagai sarana pembinaan bagi pelaku tindak pidana dan juga sebagai metode pencegahan terhadap potensi terulangnya kejahatan yang sama.<sup>60</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan pidana pokok untuk satu tindak pidana hanya diperbolehkan satu macam saja. Pidana tersebut wajib dipilih dari daftar sanksi pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang relevan. Oleh karena itu penjatuhan lebih dari satu jenis pidana pokok pada kasus yang sama tidak dibenarkan.<sup>61</sup> Menurut Adam teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu :<sup>62</sup>

a. Teori absolut atau teori pembalasan.

Aliran pemikiran ini mendasarkan hukum pidana pada konsep pembalasan. Teori ini yang dikenal sejak akhir abad ke-18 memiliki tokoh-tokoh penting seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo Polak. Menurut Immanuel Kant pembalasan atas perbuatan melawan hukum adalah syarat mutlak demi tegaknya hukum dan keadilan. Lebih jauh ia menyatakan bahwa sanksi hukuman mati wajib diterapkan bagi penjahat yang terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan menurut Stahl berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dibalas secara sepadan karena hal tersebut menjadi sebuah

<sup>60</sup> Rabith Madah Khulaili Harsya, dkk. "Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia", *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 8 Nomor 2 September 2022. <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/download/182/112/595>

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, (Jakarta : PT. Sofmedia) 2012.

<sup>62</sup> Siti Nabilah Utami, dkk. "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika" *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Januari 2024, 6. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597/339>

kewajiban bagi negara untuk melindungi serta merawat hukum dengan baik mengingat aturan yang sebenarnya adalah datang dari Tuhan yang melalui perantara negara sebagai wakil tuhan.<sup>63</sup>

Menurut Bentham “*natural rights is simple nonsense; natural and imprescriptible rights, rhetorical nonsense, nonsense upon stilts*” yang mana hak-hak yang bersifat alamiah atau lebih tepatnya hukum alam adalah omong kosong yang murahan. Hak-hak yang alamiah dan tidak dapat dirampas oleh siapa saja itu adalah semata-mata retorika yang tidak bermakna. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk memastikan bahwa hukum dimanfaatkan demi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut karena pelaku tindak pidana itu sendiri merupakan bagian dari masyarakat.<sup>64</sup>

b. Teori relatif atau teori tujuan.

Teori ini memeliki dasar pemikiran bahwa legitimasi hukum pidana terletak pada tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi pidana itu sendiri. Karena hukuman harus memiliki tujuan tertentu, maka tujuan utamanya disamping sasaran-sasaran lain adalah mempertahankan ketertiban di tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan menjaga ketertiban ini terdapat dua pendekatan utama yang dikenal sebagai prevensi khusus

<sup>63</sup> Syarif Saddam Rivanie, dkk. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan” *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue 2, September 2022.

<https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/4/4/55>

<sup>64</sup> Dahlan Sinaga, *Diversi dan Kritik Dalam Berbagai Teori Pemidanaan*, (Daerah Istimewa Yogyakarta : Nusamedia CV. Tirta Buana Media) 2021, 10.

yakni pencegahan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan prevensi umum yakni pencegahan agar masyarakat luas tidak ikut melakukan kejahatan serupa.<sup>65</sup>

c. Teori Gabungan.

Selain kedua teori diatas muncul teori ketiga yang merupakan kombinasi diantara keduanya yang dikenal sebagai Teori Gabungan. Teori ini mengakui bahwa hukum pidana mengandung unsur pembalasan seperti yang dianut Teori Absolut namun pada saat yang sama ia juga menerima adanya unsur prevensi dan unsur rehabilitasi yang melekat pada setiap penjatuhan sanksi pidana. Teori gabungan ini pada dasarnya berupaya mengintegrasikan dua pandangan ekstrem, munculnya teori gabungan telah menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum pidana terkait penekanan unsur pemidanaan. Perbedaan utama ini membagi pandangan ahli menjadi dua yakni sebagian menitikberatkan pada pembalasan (retribusi), sementara sebagian lainnya menginginkan keseimbangan antara unsur pembalasan dan prevensi (pencegahan). Contoh dari pandangan yang menitikberatkan unsur pembalasan adalah aliran yang dianut oleh Andi Hamzah.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, ( Yogyakarta : Deepublish Publisher) 2014, 46.

<sup>66</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita) 1993, 26.

## 7. Prinsip Equality Before The Law

Persamaan di dalam hukum merupakan pondasi bagi negara hukum yang berguna untuk menjamin setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang setara dihadapan hukum serta setara tanpa adanya diskriminasi. Teori ini juga berlaku bagi kebijakan yang akan dibuat melalui regulasi oleh apara penegak hukum tanpa adanya kesenjangan khususnya bagi kelompok masyarakat tertentu yang kurang mempunyai kemampuan maupun bagi kelompok yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan di masyarakat. Prinsip *equality before the law* menjamin bahwa setiap individu memiliki kedudukan dan martabat yang setara di mata hukum, tanpa memandang status atau pengecualian apapun dan harus diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan. Selain itu setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan menggunakan hukum tersebut<sup>67</sup>

Sebagai elemen fundamental yang terkait dengan hak asasi manusia, prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut adanya kewajiban mutlak dari negara untuk menghormati serta menjamin pelaksanaannya bagi seluruh warga negara, karena menjadi dasar bagi keadilan sosial, perlindungan hukum yang setara serta pecegahan praktik diskriminasi dalam penerapan hukum.<sup>68</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakn bahwa :

<sup>67</sup> Fauziah Lubis, dkk. Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata . INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025, 1. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/19521/13237>

<sup>68</sup> Ridwan dkk., Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 51, Nomor 2, April 2022. <https://share.google/uf9H40TykusV8QxyQ>

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara dihadapan hukum tanpa memandang status, kedudukan , agama, atau latar belakang lainnya. Prinsip *equality before the law* dapat ditemukan dalam konstitusi hampir semua negara. Jika dicantumkan dalam konstitusi, konsekuensi logisnya adalah bahwa penguasa dan penegak hukum wajib melaksanakan dan merealisasikan prinsip ini dalam kehidupan bernegara. Prinsip ini berfungsi sebagai pelindung hak asasi warga negara. Selain itu prinsip *equality before the law* merupakan mata rantai yang menghubungkan hak dan kewajiban dimana keduanya harus seimbang dan berfungsi sesuai dengan posisi dan porsi masing-masing. Inti dari kesamaan di hadapan hukum adalah tuntutan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum maupun oleh pemerintah .<sup>69</sup>

Prinsip persamaan di hadapan hukum telah dijadikan satu dari sekian banyak doktrin sentral dari *Rule of Law* yang juga diterapkan di Indonesia meskipun masih tergolong menjadi negara berkembang. Prinsip ini merupakan manifestasi dari negara hukum sehingga menuntut adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum. Elemen yang melekat pada prinsip ini mempunyai intisari sebuah perlindungan yang setara di muka hukum dan

---

<sup>69</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia (Equality Before The Law)* (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1985. 34.

jaminan untuk merasakan yang namanya keadilan yang tidak berbeda. Secara fundamental prinsip kesamaan di hadapan hukum adalah tanpa adanya perlakuan buruk ataupun perlakuan istimewa dalam hukum bagi setiap individu. Prinsip ini dapat digunakan sebagai standar untuk melindungi golongan marginal atau minoritas. Namun pada sisi lain karena adanya ketimpangan sumber daya berupa kekuasaan, modal, dan informasi, prinsip ini sering kali didominasi oleh penguasa untuk dijadikan pelindung dalam menjaga aset dan kepentingan mereka.<sup>70</sup> Dalam konteks hukum acara pidana tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perlakuan istimewa bagi terdakwa. Hal ini secara tegas menjamin bahwa proses peradilan harus dilakukan secara setara dan hakim wajib mengadili tanpa adanya diskriminasi terhadap subjek hukum mana sebagaimana di tentukan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :


Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

Konsep negara hukum (*Rule of Law*) didukung oleh tiga pilar utama yakni supremasi hukum, hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum. Prinsip persamaan ini merupakan salah satu karakteristik kunci yang mendefinisikan negara hukum. KUHAP sebagai hukum pidana formil yang menjadi acuan hukum bagaimana proses hukum pidana materil untuk dipertahankan, dalam pengertian bagaimana proses meminta pertanggung jawaban pidana harus

---

<sup>70</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama) 2022, 7.

dilakukan dari seorang terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar perbuatan pidana. KUHAP diadakan sebagai maksud untuk merealisasikan tegaknya dasar utama sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga KUHAP meletakan hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dan terlibat dalam proses pidana, mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan oleh Mahkamah Agung bahkan bagaimana proses eksekusi tersebut harus diakukan oleh eksekutor (Jaksa) setelah suatu putusan mempunyai kekuatan hukum (*in cracht van gewijsde*). Ini menunjukkan KUHAP telah menempatkan Hak Asasi Manusia pada porsi yang seharusnya dalam kerangka menempatkan seorang tersangka sebagai subyek hukum dalam proses pidana yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lingkup peradilan umum.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Putri Ilmia Dzikri Anindhita, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 Ayat 1 Kuhap Dihubungkan Dengan Hak Atas Bantuan Hukum, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 11 Nomor 1 (Maret 2023) 19. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/9653/pdf>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian secara istilah diartikan sebagai usaha untuk mengembangkan, memperbarui, merincikan serta mencari tahu suatu informasi dengan menganalisis data yang telah ditemukan.<sup>72</sup> Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian normatif. Adapun pengertian penelitian secara normatif yaitu proses studi yang berorientasi pada pengkajian kepustakaan untuk menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin dan teori. Tujuannya adalah untuk mencari solusi dan memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dikaji.<sup>73</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilangsungkan dengan cara mengkaji dan mencermati seluruh undang-undang serta peraturan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu

---

<sup>72</sup> Benny S. Pasaribu., dkk. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Tangerang :Media Edu Pustaka) 2022, 1.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf>

<sup>73</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17

hukum yang sedang diteliti.<sup>74</sup> Pendekatan perundang-undangan ini yang mengatur keberadaan dan hubungannya problematika yang hendak dikaji.<sup>75</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu digunakan sebagai menganalisis bahan hukum guna memahami dan mengetahui intisari makna yang sebenarnya pada kata ataupun gabungan kata hukum atau konsep yang sedang diteliti, beranjak melalui penglihatan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tercantum dalam kamus hukum serta membahas mendalam tentang ilmu hukum, bahan hukum, serta jurnal-jurnal hukum.<sup>76</sup> Dalam hal penggunaan pendekatan konsep ini, mengkorelasikan beberapa konsep yang ada pada ilmu hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang sedang dikaji yaitu konsekuensi pengembalian kerugian keuangan negara dalam penegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi.

### C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan seluruh yang diperlukan oleh peniliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan peneliti yakni penelitian normatif:<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana) 2005, 133.

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengatur dan bersifat ketat dan mengikat, artinya memiliki sifat mengikat. Pada bagian ini primer merujuk kepada perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>78</sup> Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini:
1. Undang - Undang Dasar 1945
  2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001  
Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan
  5. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

---

<sup>78</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, diantaranya berupa Rancangan Peraturan Undang-undang, teks dalam buku, serta hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat hukum dari para pakarnya. Menurut Prof. Mahmud Marzuki, bahwa bahan hukum sekunder yakni seluruh pengetahuan tentang hukum yang dipublikasikan namun bukan dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksud meliputi buku, kamus hukum, jurnal, artikel, dan pendapat terhadap putusan pengadilan.<sup>79</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, jenis bahan hukum yang dimaksudkan sebagai pendukung dan penunjang dalam tahap penelitian. Peran utama dari bahan hukum ini adalah memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih detail terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus bahasa hukum.<sup>80</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada dasarnya teknik pengumpulan data adalah serangkaian cara yang digunakan peneliti untuk menggalid dan mendapatkan informasi, data, atau deskripsi mengenai objek penelitian guna mengungkap karakteristik dan peristiwa yang relevan.<sup>81</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik

---

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>80</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing) 2005, 323.

<sup>81</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* 65.

pengumpulan data melalui studi pustaka (*blibiography study*) yaitu metode dengan mengkaji informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan relevan serta telah dipublikasikan secara luas, dan dalam hal ini dibutuhkan dalam sebuah penelitian normatif.<sup>82</sup>

### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis ini diawali dengan mengklasifikasikan data dan informasi yang sesuai dengan isu hukum yang hendak dikaji, dilanjutkan dengan melakukan interpretasi terhadap bahan hukum terutama yang berkaitan dengan adanya inharmonisasi norma di dalamnya. Model analisis normatif yang digunakan meliputi tiga tahapan utama :

1. Identifikasi fakta hukum yakni menentukan kejadian atau keadaan yang relevan secara hukum.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep negara hukum untuk menemukan norma yang berkaitan dengan fakta hukum.
3. Mengaplikasikan norma hukum yang ditemukan terhadap fakta hukum yang telah diidentifikasi.<sup>83</sup>

### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan rancangan atau kerangka kegiatan sistematis yang wajib diikuti oleh peneliti dalam melaksanakan studinya. Proses ini

---

<sup>82</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* 65.

<sup>83</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2007, 143-145.

dimulai dari awal hingga akhir dan secara umum mencakup langkah-langkah utama sebagai berikut:

a. Pra Riset

- 1) Mengidentifikasi permasalahan serta menetapkan topik utama atau isu yang akan menjadi fokus kajian
- 2) Merumuskan permasalahan yang telah ditetapkan menjadi judul penelitian yang ringkas dan representatif;
- 3) Melengkapi data sebagai penunjang latar belakang penelitian serta senyiapkan referensi pendukung sebagai pedoman yang mencakup pengumpulan data dari penelitian sebelumnya seperti jurnal atau karya ilmiah lainnya.

b. Riset

- 1) Menguasai secara mendalam latar belakang dan fokus utama dari permasalahan yang akan dikaji;
- 2) Menghimpun berbagai data pendukung serta rujukan yang memiliki sangkut paut dengan pokok masalah yang dikaji;
- 3) Mempelajari data yang sudah terkumpul sesuai dengan sistematika dan struktural agar hasil penelitian dapat memberikan sesuatu yang akurat;
- 4) Menyajikan inti sari dari sebuah penelitian yang telah dilaksanakan dan disusun menjadi karya tulis yang runtut dan koheren.

c. Pasca Riset

- 1) Menata dan mempresentasikan hasil yang diperoleh dari tahap riset kemudian menyesuaikan dengan fokus utama permasalahan yang telah ditetapkan;
- 2) Merumuskan kesimpulan akhir yang menjawab fokus permasalahan penelitian berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah disajikan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengembalian Kerugian Negara Oleh Aparatur Sipil Negara Menurut Asas Pemidanaan Dan Pertanggung Jawaban Pidana**

Korupsi dikategorikan sebagai jenis kejahatan yang dampaknya merusak dan sangat merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara , tindak pidana ini menimbulkan dampak berganda selain mengakibatkan kerugian keuangan negara korupsi juga secara serius mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintahan, serta secara fundamental merusak sendi-sendi moral masyarakat, tentunya hal ini menjadi penghambat tercapainya kesejahteraan umum. Dengan demikian dalam tindak pidana korupsi (tipikor) tidak memandang besar kecilnya jumlah uang yang di korupsi akan tetapi perbuatan tersebut tetap mengandung unsur melawan hukum dan integritas keadilan. Selain itu tipikor ini dicirikan sebagai perbuatan yang dieksekusi secara terperinci dan penuh perhitungan oleh mereka yang justru sebagai kaum terdidik dan terpelajar yang mana tindakan tersebut penyimpangan dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status dengan diperoleh pula keuntungan secara material, dan emosional.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Gerasus Gegen, *Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta : Pustakabarupress 2022) 108.

Dalam kerangka hukum Indonesia, tipikor tetap dikelompokkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, menurut Romli Atmasasmita penyebab korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan:<sup>85</sup>

1. Korupsi di Indonesia telah mencapai tahap kronis, mengindikasikan bahwa praktik tersebut telah menyebar luas dalam struktur kehidupan bangsa dan negara.
2. Korupsi telah meningkat secara cepat dan dimensinya melampaui urusan legalitas. Sehingga dipandang sebagai bentuk pelanggaran haka asasi , khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat.
3. Diperkirakan bahwa kebocoran APBN selama 4 periode Pelita mencapai 30% yang secara langsung berkontribusi pada munculnya kemiskinan sehingga memberikan dampak buruk kepada sebagian masyarakat tindak mampu merasakan hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh.
4. Penegakan hukum korupsi memperlihatkan adanya ketidaksetaraan dimana perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa seringkali dipengaruhi oleh faktor non hukum seperti posisi sosial atau afiliasi politik mereka.
5. Bersifat kooperatif terjadi melalui keikut campuran timbal balik antara individu atau pihak yang beroperasi di sektor pemerintahan dengan pihak yang berada di sektor bisnis.

---

<sup>85</sup> Chatrina Darul Rosikah, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika (Jakarta Timur : 2019) 6.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah pelaku dapat dijatuhi pidana secara sah dan adil harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diberi hukuman. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*) serta kesalahan atau pertanggungjawaban moral pelaku (*mens rea*). Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku dianggap mampu bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesadaran dan tanpa adanya tekanan dari siapapun serta mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>86</sup> Pertanggung jawaban pidana menuntut adanya :<sup>87</sup>

1. Perbuatan melawan hukum (*actus reus*);
2. Kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak adanya alasan pemberian/ pemaaf.

Tiga unsur tersebut harus terpenuhi agar seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan dalam bentuk kesalahan memiliki dua bentuk yakni kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah seseorang yang menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kehendak masyarakat. Kesengajaan memiliki tiga gradasi yang berbeda, yaitu kesengajaan yang mengandung niat yang dituangkan di dalam tindakan atau hal lainnya, kesengajaan yang menimbulkan akibat yang serius bagi korban dan kesengajaan sadar

---

<sup>86</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, ( Yogyakarta : 2012) 119.

<sup>87</sup> Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta :2004, 103

kemungkinan. Sedangkan *culpa* diartikan sebagai kurang berhati-hati, sembrono, dan ceroboh. Sementara itu terdapat dua bentuk *culpa* yaitu, *culpa lata* (kelalaian berat) yang mana merupakan kesalahan karena tindakan yang sangat ceroboh atau tidak hati-hati sehingga perbuatannya dapat dicela secara hukum dan *culpa levis* (kelalaian ringan). Istilah tidak mampu bertanggung jawab yang diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih dalam melakukan perbuatan dan tidak memiliki kesadaran bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Sedangkan alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf terdiri dari ketidakmampuan untuk bertanggung jawab karena sakit jiwa/ idiot, hal ini disebutkan dalam KUHP Pasal 44 (ayat 1) :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Tujuan pasal ini adalah untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan karena pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara mental tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Selain alasan pemaaf berupa ketiadaan kesalahan karena ketidakmampuan bertanggung jawab terdapat pula alasan penghapus pidana lainnya yakni ketidakmampuan bertanggung jawab karena *overmacht* (daya paksa dalam arti sempit) yang disebutkan dalam 48 KUHP dimana seseorang tidak mempunyai kehendak bebas untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Terdapat juga pembelaan yang melampaui batas (*nodweer exes*) Pasal 49 KUHP artinya meskipun tindakan pembelaannya tidak seimbang dengan serangan yang diterimanya keguncangan jiwa yang hebat dapat membuat pelaku tidak dapat sepenuhnya mengendalikan diri. Serta terdapat

melakukan kegiatan tas perintah atasan yang tidak sesuai dalam uraian tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati di awal dengan cara melanggar peraturan yang terdapat pada Pasal 51 KUHP artinya seseorang menjalankan perintah atasan yang nyata tidak sah dengan pengecualian jika seseorang tersebut dapat mengetahui bahwa perintah tersebut salah.<sup>88</sup> Dengan memahami berbagai alasan penghapus pidana diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila unsur kesalahan secara subjektif telah terpenuhi dan tidak ada alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum perbuatannya tersebut.

Prinsip pertanggungjawaban pidana menjadi dasar fundamental termasuk dalam penerapannya terhadap tipikor. Oleh karena itu ketika membahas pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang perlu diperhatikan tidak hanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) tetapi juga subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam UU Tipikor mencakup individu dan korporasi, individu dapat dihukum berdasarkan perbuatannya seperti Pasal 13 yang mengatur seseorang untuk tidak memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri, suap-menuup, gratifikasi dan pasal lain yang mengatur tindak pidana korupsi. Sementara korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika perbuatannya menguntungkan secara melawan hukum dan terjadi dalam lingkup usaha atau kegiatan yang telah ditentukan,

---

<sup>88</sup> Rifka Ramadhani Pawewang, dkk. Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP, *Lex Privatum* Vol. 9 No. 4 April 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33363/31558#:~:text=Pompe%20mengatakan%20kesalahan%20menurut%20hukum,dapat%20mengatakan%20adanya%20kesalahan%2Dpidana.>

pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan kepada korporasi, pengurusnya atau keduanya sekaligus.<sup>89</sup>

Berlandaskan konsep pertanggungjawaban pidana maka diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemidanaan. Perkara pidana pembebanan kewajiban tertentu yang lazim disebut sebagai hukuman atau pemidanaan. Menurut Sudarto, pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana merupakan sinonim dari penghukuman dari hakim yang merupakan sebuah konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana yang abstrak dalam undang-undang, yang berarti proses menjatuhkan hukuman setelah mempertimbangkan semua aspek hukum.<sup>90</sup> Penghukuman dalam pengertian tersebut menurutnya sepadan dengan *sentence* dalam bahasa Inggris yang berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap seseorang yang bersalah dan *veroordeeling* dalam bahasa Belanda yang berarti putusan pengadilan kepada pelaku tindak pidana. Dikatakan pula, pidana bermakna penderitaan yang sengaja ditunjukkan kepada pelaku pidana yang memenuhi persyaratan tertentu<sup>91</sup>. Adapun Herbert L.Packer juga membeberikan ciri-ciri atas pemidanaan (*punishment*) yang salah satunya adalah *involve pain or other consequences normally considered unpleasant* yang artinya hukuman adalah tindakan yang segaja menimbulkan rasa tidak menyenangkan pada seseorang atau

<sup>89</sup> Fauzan Azima Faturachman, dkk. Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 4, No. 2, Mei 2024, 202. <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/731/576>

<sup>90</sup> Sumiaty Adelia Hutabarat, dkk. *Pengantar Hukum Pidana : Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*, (Jambi : Son pedia Publishing) 2024, 26.

<sup>91</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 1998) 1.

kelompok sebagai respons atas pelanggaran aturan atau perilaku yang tidak diinginkan.<sup>92</sup> Oleh karena itu pembebanan kewajiban tertentu pada terdakwa yang dituangkan pada amar putusan dapat diartikan sebagai pemberian hukuman/pemidanaan berupa perasaan tidak enak (*unpleasant*), penderitaan atau nestapa yang identik dengan pembebanan kewajiban kepada para terdakwa seperti pembayaran uang pengganti, denda, dan lain-lain.<sup>93</sup>

Pemidanaan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive*), tetapi juga memiliki dimensi prevensi (*deterrent effect*), rehabilitatif, dan restoratif.<sup>94</sup> Hal ini sejalan dengan teori-teori pemidanaan:<sup>95</sup>

1. Teori Absolut (*retributif*) yang mana hukuman dijatuhkan karena pelaku telah berbuat jahat tanpa mempertimbangkan manfaat lain.
2. Teori Relatif (*utilitarian/ deterrent*) yang mana hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan pada waktu yang akan datang baik secara umum (*general prevention*) maupun khusus (*special prevention*)
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorie*) merupakan penggabungan kedua teori diatas yaitu pembalasan dan pecegahan.

Dari sudut asas pemidanaan terdapat dua pendekatan yakni pendekatan reduksi (*The reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial

<sup>92</sup> Bambang Dwi Baskoro, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, (Universitas Diponegoro : eprints undip, 2006) 8.

<sup>93</sup> Junaidi dkk., Pengenalan Dasar Hukum Pidana (Batam : Yayasan Cendikia Mandiri) 2023, 1.

<sup>94</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, dkk. *Evolusi Kejahatan Dan Pemidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern*. Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 Juli 2025, 89. <https://share.google/szQAQBGxz29RFaC0w>

<sup>95</sup> Syarif Saddam Rivanie, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review* Volume 6 Issue 2,September 2022, 177. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/44>

yang dirancang untuk mengurangi perbuatan antisosial untuk pengasingan yang secara umum bisa terjadi dan penghindaran (*deterrence*). Sementara itu pendekatan pembalasan (*The retributive approach*) memandang tindakan yang salah merupakan hal yang sah atau dibutuhkan untuk dijadikan respon yang benar dalam memperoleh arti pemidanaan.<sup>96</sup> Kedua pendekatan tersebut menjadi landasan dalam memahami arah pemidanaan yang nantinya mempunyai korelasi terhadap fungsi serta tujuan pemidanaan. Fungsi pemidanaan dirancang untuk mencapai berbagai tujuan seperti untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui inkapsitasi fisik pelaku dalam mengulangi kejahatan, rehabilitasi pelaku, penangkalan terhadap pelaku dari mengulang perbuatannya dan berfungsi sebagai prevensi umum dengan memberikan contoh untuk mencegah tindak kejahatan di kalangan masyarakat luas. Dan terdapat juga beberapa sanksi pidana yang dibuat untuk tujuan perdamaian (*restorative*).<sup>97</sup>

Dalam konteks tindak pidana korupsi, Indonesia menganut teori gabungan, sebagaimana tampak dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mengandung aspek pembalasan sekaligus pencegahan atau efek jera. Sebagaimana yang diatur dalam UU Tipikor dalam Pasal 4 menyatakan bahwa Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana

---

<sup>96</sup> Febby Mutiara Nelson, Sitem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, (Depok : Rajawali Press) 2020, 22.

<sup>97</sup> Hanik, Nurul Wahidah, “Fungsi Hukum Pidana”, *Justitia : Journal of Justice, Law Studies, And Politic*. Volume 1 No. 1 2025. 6.

<https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/download/147/208/500#:~:text=beberapa%20fungsi%20utama%20hukum%20pidana,hukum%20dapat%20ditindaklanjuti%20dengan%20tegas>.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Yang kemudian dipertegas kembali lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 sebagai berikut:

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana terhadap pelaku menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian, tetapi juga penegakan hukum. Definisi berdasarkan UU Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22 Kerugian Negara/Daerah didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, yang diakibatkan oleh perbuatan bertentangan dengan peraturan baik dilakukan dengan maksud tertentu atau berupa kelalaian. Kerugian negara berdasarkan ketentuan tersebut memiliki unsur -unsur dan dapat disimpulkan bahwa kerugian negara dapat terjadi jika pelaku yang bertanggung jawab yakni bendahara, pegawai negeri atau pejabat lain, selanjutnya tindakan melawan hukum sengaja atau lalai dari pihak tersebut, dampak kerugian sehingga menimbulkan kekurangan uang, atau barang yang jumlahnya nyata, sehingga terdapat hubungan antara dua peristiwa atau tindakan dimana satu peristiwa ikut terjadi yang jelas antara bertentangan dengan peraturan yang dilakukan dengan kerugian tersebut.<sup>98</sup> Penetapan nilai kerugian negara tersebut

---

<sup>98</sup> Sarah Sabrina Lubis, "Memahami Arti Dari Kerugian Negara" Artikel KPKNL Lhokseumawe terakhir diperbarui April 26, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe/baca-artikel/17008/Memahami-Arti-Dari-Kerugian-Negara.html>

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 62 ayat 1 dan Pasal 63 ayat (1) yakni :

Apabila kerugian Negara tersebut ditimbulkan tidak berdasarkan dari unsur perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang memiliki unsur pidana, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara:

1. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah

Jika pada saat diperiksa terdapat unsur – unsur yang terdeteksi unsur pidana maka, dilanjutkan untuk ditangani lebih lanjut kepada aparat penegak hukum pusat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan. Apabila kerugian negara tersebut ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi maka kerugian dinilai tidak hanya berdasarkan yang nyata dan pasti namun juga seluruh potensi kerugian negara yang timbul.<sup>99</sup>

Meskipun pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi yang terdeteksi akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, dan penilaian kerugian negara mencakup tidak hanya yang nyata tetapi juga potensi kerugian yang timbul terdapat perkembangan signifikan dalam kebijakan penanganan kasus korupsi dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Perkembangan inilah yang kemudian menjadi landasan bagi Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan arahan

---

<sup>99</sup> Yan Reinold Sihite, “Cara Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi” Hukum Online.com September 02, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara-1t51fb46e7a8edc/> diakses pada 18 Maret 2025

baru yaitu Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI. Sebelum dibentuknya Nota Kesepahaman ini terdapat beberapa kebijakan yakni Surat Keterangan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tahun 2018 yang ditujukan kepada para kepala kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia perihal petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan dan setelah dibuatnya SK tersebut terdapat kebijakan susulan berupa Perjanjian Kerjasama pada tahun 2018 antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sampai akhirnya dibentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inti dari kebijakan ini adalah agar Kejaksaan tidak memproses hukum secara pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kerugian keuangannya berada di bawah 50 juta rupiah. Sebagai gantinya, pelaku akan diminta untuk mengembalikan seluruh kerugian negara yang telah terjadi. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai proses hukum yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. Seperti yang disampaikan Burhanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, kasus korupsi dengan kerugian di bawah

50 juta rupiah harus diselesaikan melalui mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara.<sup>100</sup> Terdapat implementasi aturan dan pertimbangan kehati-hatian oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung sudah memiliki aturan internal dari Jaksa Agung terkait penyelesaian perkara korupsi dengan nilai kerugian di bawah batas tersebut. Meskipun demikian, penyidik harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti:

1. Bidang tempat korupsi dilakukan.
2. Dampak perbuatan korupsi terhadap masyarakat.
3. Upaya agar pelaku tidak mengulangi perbuatan serupa secara berkelanjutan.

Alasan utama di balik gagasan ini adalah perlunya mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dalam proses hukum. Menurut pemahaman Jaksa Agung, jika proses hukum pidana dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses banding dan kasasi di pengadilan total biaya yang dikeluarkan negara akan jauh lebih besar daripada nilai kerugian negara itu sendiri yakni, lebih dari 50 juta rupiah. Oleh karena itu, kebijakan ini dipandang sebagai langkah yang logis dan efisien untuk menghindari pemborosan biaya negara dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kerugiannya relatif kecil.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Agus Sahbani, “Penjelasan Kejaksaan Soal Polemik Korupsi Di bawah Rp 50 Juta,” Hukum Online.com 3 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kejaksaan-soal-polemik-korupsi-di-bawah-rp50-juta-1f61fba1f803a4f/?page=all>

<sup>101</sup> Agus Sahbani, “Penjelasan Kejaksaan Soal Polemik Korupsi Di bawah Rp 50 Juta”.

Lebih lanjut Kejaksaan menilai bahwa upaya pelaku untuk mengembalikan kerugian keuangan negara secara sukarela merupakan faktor yang meringankan. Kerugian yang dikembalikan oleh pelaku pada tahap penyidikan, penuntutan, atau bahkan selama persidangan akan menjadi pertimbangan positif dalam penanganan kasus tersebut. Kejaksaan memberikan apresiasi khusus jika terduga pelaku korupsi melakukan pengembalian kerugian secara sukarela sebelum proses penyidikan dimulai oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini berlaku ketika tim inspektorat telah turun dan menemukan kerugian negara yang disebabkan oleh kesalahan administratif dan jumlah kerugiannya relatif kecil. Model perkara seperti inilah yang melibatkan kerugian kecil, kesalahan administratif, dan pengembalian sukarela yang menjadi fokus imbauan Jaksa Agung agar diselesaikan dengan instrumen atau mekanisme lain, bukan semata-mata menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Agung menegaskan bahwa imbauan ini bukan bertujuan untuk memberikan impunitas (kekebalan hukum) kepada pelaku korupsi meskipun kerugiannya kecil. Sebaliknya, wacana ini dibuka untuk didiskusikan secara publik. Tujuan utamanya adalah agar penindakan kasus korupsi didasarkan pada pemikiran yang jernih mengenai hakikat penegakan hukum, yaitu pemulihan (mengembalikan kerugian) pada keadaan semula.<sup>102</sup>

Praktik penyelesaian kasus korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah 50 juta rupiah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana penyelesaian kasus tidak selalu dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana melainkan lebih

---

<sup>102</sup> Agus Sahbani, “Penjelasan Kejaksaan Soal Polemik Korupsi Di bawah Rp 50 Juta”.

banyak diarahakan pada sanksi administratif berupa pengembalian kerugian negara.

Dalam Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 5 ditegaskan bahwa :

- 1) Terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 2) Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana.

Selain pertimbangan diatas perlu diketahui bahwa keputusan untuk menghentikan kasus setelah pengembalian kerugian tidak bersifat otomatis melainkan masih ada langkah lanjutan yang melibatkan aparat. Jika perkara diputuskan untuk diselesaikan dengan pengembalian kerugian, jaksa akan berkoordinasi dengan institusi atau lembaga tempat pelaku bekerja. Tujuannya adalah agar pelaku tetap mendapatkan sanksi secara internal seperti hukuman disiplin dari lembaganya. Dengan demikian, pengembalian kerugian di bawah 50 juta rupiah tidak serta merta membuat kasus dihentikan tanpa konsekuensi. Keputusan akhir untuk menghentikan perkara tetap mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan tersebut, meskipun nominalnya kecil, untuk memberikan efek

jera agar pelaku tidak terus-menerus mengulangi tindakan korupsi.<sup>103</sup> Apabila ASN melakukan tindak pidana korupsi perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana akan tetapi juga melanggar etik sehingga terdapat dua rezim hukum yang sama-sama berwenang memberikan konsekuensi atau hukuman. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Romawi III tentang Hukuman Disiplin huruf B mengenai Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin disebutkan bahwa :

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

---

<sup>103</sup> Agus Sahbani, “Penjelasan Kejaksaan Soal Polemik Korupsi Di bawah Rp 50 Juta”.

Namun hal ini menimbulkan inharmonisasi norma antara Nota Kesepahaman tersebut dengan UU Tipikor yang tidak mengenal adanya batas nilai kerugian dalam menjerat pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa sehingga harus ditindak tegas tanpa membedakan jumlah kerugian karena sifatnya yang merusak secara terus menerus dan berkelanjutan.<sup>104</sup>

KPK mencatat berdasarkan data yang diambil dari penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian selama ini belum tercapai maksudnya untuk mengembalikan aset negara yang lenyap dari tindak pidana korupsi. Dengan mengambil ukuran pada penyelematan kerugian keuangan negara akhir-akhir ini, jumlah keuangan negara yang mencapai atas hasil yang diingikan dan diselamatkan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan masih jauh dari angka 25%.<sup>105</sup> Melihat realitas ini penyelamatan aset negara yang berusaha untuk dikembalikan dari para pelaku tipikor atau orang yang turut membantu menjalankan kejahatan tersebut belum mencapai seperti yang apa masyarakat harapkan. Sarana menggunakan Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor sebagai upaya untuk menghukum terdakwa yang mana biasa dijatuhi dengan pasal tersebut.<sup>106</sup> Sesuai ketentuan pasal tersebut, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah maksimumnya setara dengan total harta kekayaan yang

---

<sup>104</sup> M Fadhel Izta Ghaini, Galih Saputra. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia*, Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Vol. 3, Num. 2, 2025. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/259/130>

<sup>105</sup> Tim Laporan Tahunan KPK, “Laporan Tahunan KPK 2024” ( Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi 2024) 61. <https://cms.kpk.go.id/storage/7108/Laporan-Tahunan-KPK-2024-Digital.pdf>

<sup>106</sup> Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan* , Jakarta Timur : Prenada Media Group Divisi Kencana , 2018), 5.

diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pidana tambahan ini diwujudkan melalui perampasan aset yang mencakup barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud ataupun tidak berwujud yang digunakan untuk korupsi atau yang diperoleh dari korupsi. Perampasan ini juga mencakup perusahaan milik terpidana dan barang-barang yang menggantikan aset tersebut. Jika terpidana tidak melunasi uang pengganti tersebut dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari setelah *inkracht* maka jaksa berwenang menyita dan melelang harta bendanya guna menutupi jumlah uang pengganti tersebut. Namun apabila terdakwa tidak memiliki barang yang menjadikan dia kaya yang cukup untuk menutupi uang pengganti maka sebagai gantinya pelaku diancam dengan pidana penjara jangkanya tidak boleh melebihi batas maksimal ancaman pidana pokok<sup>107</sup>

Tipikor yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan kembali ke kondisi yang semula apabila hanya mengacu pada pengembalian kerugian negara serta pengambilan secara paksa harta yang dimiliki oleh terdakwa. Upaya pemulihan kerugian keuangan negara seluruhnya bisa dilaksanakan hanya dengan satu cara yakni dengan mengambil juga secara paksa harta seseorang yang turut serta melakuakan ataupun sebagai pembantu jalannya tindak pidana. Dengan demikian suksesnya segala usaha untuk mengembalikan kerugian negara dalam proses sehingga menjadi satu sistem penyelesaian perkara tidak melulu berakhir dengan harapan menjadi seperti semula dengan kerugian yang terjadi sebelumnya.<sup>108</sup> Pengembalian keuangan negara dari tindak pidana

<sup>107</sup> Pasal 18 UU Tipikor

<sup>108</sup> Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, 6.

korupsi merupakan sistem penegakan hukum di mana negara yang berkedudukan sebagai korban berupaya mencabut dan merampas hak pelaku atas aset yang diperoleh secara ilegal. Proses ini dijalankan melalui serangkaian mekanisme hukum, baik secara administrasi, pidana dan perdata. Aset hasil korupsi baik yang berada di dalam maupun di luar negeri wajib melalui tahapan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, penyerahan, dan pengembalian kepada negara. Sistem pemulihan keuangan negara ini memiliki dua fungsi yakni untuk mengganti kerugian yang dialami negara dan untuk mencegah pelaku menggunakan aset tersebut sebagai alat tindak pidana lain dimasa mendatang serta memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku.<sup>109</sup>

Tindak pidana korupsi yang di tetapkan sebagai *extraordinary crime* yang menuntut pertanggung jawaban pidana akan tetapi muncul persoalan tentang nilai kerugian yang kecil dipandang tidak proposisional jika diproses melalui mekanisme pidana penuh. Penanganan perkara pidana korupsi seperti halnya perkara pidana lainnya memakan waktu yang lama. Panjangnya waktu penanganan perkara ini tentu dapat dipandang sebagai suatu kelemahan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Seperti halnya tindak pidana lainnya di negara kita sesuai KUHAP, begitu juga di kebanyakan negara *civil law* lainnya, apabila sebelum memasuki tahap persidangan para tersangka mengakui kesalahannya bahwa dia melakukan tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian negara yang akibat perbuatannya atau mengembalikan uang suap yang dia terima maka hal itu tidaklah membuat

---

<sup>109</sup> Purwaning M. Yanuar , *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* , Bandung: Alumni., 2007 h. 104

penanganan perkara tersebut menjadi cepat selesai dikarenakan pelaku akan tetap diwajibkan melewati pemeriksaan pada tahap persidangan, pembuktian hingga sampai ke putusan. Lamanya waktu pemeriksaan tersebut relatif sama dengan apabila tersangka tidak mengakui kesalahannya dan tidak mengembalikan kerugian negara atau suap yang diterima olehnya. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi memakan waktu yang lama mulai dari penyidikan hingga pada putusan akhir di pengadilan tingkat pertama, proses hingga putusan banding, hingga putusan kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga dalam proses tersebut mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi juga melalui tahapan-tahapan yang baanyak serta membutuhkan waktu yang banyak.<sup>110</sup>

Mengacu pada hukum yang mengatur isi, hak dan kewajiban secara substantif dan hukum yang mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum jika suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur pasal tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 20 UU Tipikor maka perbuatan tersebut oleh pelaku dianggap telah terjadi. Oleh karena itu perkara tersebut wajib melalui tahap persidangan di pengadilan hingga menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak memiliki dasar untuk menghentikan penanganan perkara selama unsur-unsur pasal terpenuhi. Prinsip ini berimplikasi bahwa meskipun kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku terhitung sangat minim, proses peradilan tetap

---

<sup>110</sup> Febby Mutiara Nelson, Sitem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Rajawali Press (Depok : 2020), 189.

harus dijalankan. Sifat melawan hukum formil dan materiil dari perbuatan tersebut adalah mutlak dan tidak dapat ditiadakan.<sup>111</sup>

Sehingga apabila di analisis dari kedua teori diatas maka dalam perspektif teori pemidanaan pemberlakuan sanksi administratif sebagai substitusi pidana penjara untuk korupsi di bawah Rp. 50 juta dapat dianggap sebagai penerapan asas ultimum remidium. Namun hal ini tidak konsisten dengan doktrin pemberantasan korupsi yang menempatkan pidana sebagai sarana utama. Sedangkan dari sisi teori pertanggungjawaban pidan setiap ASN yang melakukan korupsi seharusnya tetap diproses melalui mekanisme pidana, karena korupsi merupakan delik formil bukan materil. Artinya perbuatan menerima atau menyalahgunakan wewenang sudah memenuhi unsur tindak pidana meskipun kerugian negara telah dikembalikan. Dengan demikian sanksi administrati yang dijatuhkan kepada ASN yang telah korupsi dengan nilai Rp.50juta tidak dapat diterapkan dalam konsep pemidanaan di Indonesia. Pemidanaan dalam UU tipikor bersifat imperatif tidak membedakan jumlah kerugian negara. Penerapan sanksi administratif tanpa pidana justeru menimbulkan inharmonisasi norma mengingat bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.

Dengan adanya Nota Kesepahaman ini tidak dapat dikategorikan sebagai penerapan *Restorative Justice* (RJ) yang mana prinsip tersebut lebih layak digunakan dalam menangani tindak pidana umum ringan dibandingkan dengan gagasan Jaksa Agung Sanitiar

---

<sup>111</sup> Aisyah, Immanuel Simanjuntak, dkk. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Returns of State Financial Losses in Implementing Corruption Criminal Law Enforcement*, Jurnal Mercatoria, 13 (2) Desember 2020, 185. <https://share.google/XF4DmzcxkyXQ7wuW0>

Burhanudin untuk tidak memidanakan kasus korupsi dengan kerugian di bawah 50 juta rupiah. Namun, gagasan Jaksa Agung untuk menerapkan konsep serupa pada korupsi, meskipun dengan aturan yang berbeda belum berupa RJ, melainkan kebijakan tidak memidanakan korupsi di bawah 50 juta rupiah dinilai tidak tepat bahkan keliru. Dengan tidak menghukum pelaku korupsi keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban juga dianggap tercederai. Jika pelaku tidak dihukum tidak akan ada mekanisme saran koreksi sosial dan pemberian efek jera. Praktik impunitas (kekebalan hukuman) melalui penerapan *Restorative Justice* atau kebijakan serupa terhadap kasus korupsi semakin tidak relevan. Hal ini karena hukuman terhadap pelaku korupsi saat ini dinilai masih sangat rendah.<sup>112</sup> Konsep *Restorative Justice* menitikberatkan pada korban. Dalam konteks korupsi, korban bukan hanya negara yang mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga masyarakat luas secara langsung. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/ keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai adalah memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.<sup>113</sup>

Sebagai negara yang mendasarkan diri pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia menempatkan nilai-nilai agama sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa. Karenanya, mengabaikan ajaran agama sebagai sarana

<sup>112</sup> Rofik Hidayat, “Restorative Justice Perkara Korupsi Minor Dinilai Bertentangan dengan UU Pemberantasan Korupsi” Hukum Online.com 9 Maret 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-perkara-korupsi-minor-dinilai-bertentangan-dengan-uu-pemberantasan-tipikor-lt62286a2a2ab75/?page=2>

<sup>113</sup> Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta:Deepublish 2024), 1.

penyadaran pelaku korupsi dan pencegahan korupsi dapat dinggap sebagai langkah yang kurang bijaksana. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :<sup>114</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا هَـا إِلَى الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلْثَمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Yang artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Didalam pandangan Islam, tergolong sebagai perbuatan yang sangat tercela yang mana perbuatan korupsi disetarakan dengan *fasad* yakni tindakan merusak tatanan kehidupan. Sehingga pelakunya digolongkan sebagai orang yang melakukan *jinayah al-kubra* atau dosa besar. Korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap syariat yang secara fundamental bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia yang dikenal dengan konsep *maqashid al-syariah* khususnya yakni terhadap prinsip pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) yang menuntut aset terbebas dari segala bentuk penyalahgunaan serta penyelewengan. Dalam hal ini Islam menganjurkan untuk mengikuti petunjuk guna perolehan harta dilakukan dengan

---

<sup>114</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Madinah Al- Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung : Jabal, 2010), 29.

melalui proses yang benar dan halal dengan ketentuan hukum Islam baik dalam proses perolehannya maupun dalam penggunaanya.<sup>115</sup>

**B. Penerapan Nota Kesepahaman Dalam Menghentikan Proses Pidana Ditijau dari Prinsip Equality Before The Law terhadap Penegakan Hukum dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang**

Pembahasan mengenai penerapan Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penghentian proses pidana menjadi penting ketika dikaitkan dengan prinsip persamaan dalam hukum sebagai salah satu pilar utama negara hukum. Analisis terhadap bagaimana Nota Kesepahaman tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum perlu dilakukan untuk menilai keselarasan dan kesetaraan hukum. Dalam kaitan tersebut penting untuk menelaah kembali ketentuan normatif yang secara tegas telah mengatur konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas pada Pasal 4 bahwa :

Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

---

<sup>115</sup> M. Imdad al-Kavavi, dkk. Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi : Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Usm Law Review Vol 8 Tahun 2025, 965.  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jlrl/article/view/11057/6476>

Ketentuan ini lahir untuk menjamin kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku terhadap setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara tanpa melihat besaran nilai kerugiannya sehingga pemidanaannya tidak semata-mata didasarkan pada kerugian materiil. Sedangkan dalam Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam penanganan laporan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dalam Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan pada Pasal 5 bahwa :

1. Terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari.
2. Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana.

Berdasarkan dengan adanya pasal ini menimbulkan inharmonisasi norma dengan Pasal 4 UU Tipikor dan disisi lain Nota Kesepahaman ini membuka peluang *de facto* yakni dalam praktiknya untuk tidak melanjutkan proses pidana selama kerugian negara dikembalikan dalam jangka waktu yang ditentukan secara administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam penataan kewenangan dan mekanisme penyelesaian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sehingga diperlukan penegasan mengenai norma yang seharusnya diberlakukan ketika terjadi inharmonisasi norma.

Dari perspektif hierarki norma hukum, menurut asas *lex superior de rogat legi inferiori* asas ini berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, asas ini hanya berlaku terhadap perturan yang secara hierarki tidak sederajat dan bertentangan.<sup>116</sup> Prinsip ini berkaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang mana secara spesifik diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 yang mengatur tata urutan peraturan di Indonesia.<sup>117</sup> Menurut Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan yang berada di bawah kedudukan satu undang-undang wajib mengikuti tidak boleh kontadiktif atau menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berada diatasnya sedangkan Nota kesepahaman tersebut sebagai produk hukum administratif dan bersifat kordinasi tidak memiliki kekuatan untuk mengesampingkan norma pidana dalam UU Tipikor. Dalam kaitannya dalam hierarki perundang-undangan, tata hukum bukan hanya merupakan sistem norma yang dikordinasikan belaka mempunyai posisi yang

---

<sup>116</sup> Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Yogyakarta : FH UII Press 2004, 56.

<sup>117</sup> Muhammad Raihan Nugraha, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior. Ilmu Hukum -, Hukum Online.com. 06 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>

sepadan dan setara akan tetapi merupakan susunan norma dalam kedudukan yang berbeda-beda. Kepaduan ini ditunjukan melalui realitas bahwasanya diciptakannya suatu norma terhadap norma yaitu norma yang berada lebih tinggi menentukan norma yang berada di bawahnya lagi serta rentetan penciptaan hukum berakhir pada norma yang tertinggi yakni Undang-undang Dasar sehingga validasi dari kesatuan tata hukum ini. Hierarki norma ini mempunyai misi yang sama dengan prinsip *equality before the law* sebab tatanan hukum yang terstruktur dan berjenjang menuntut adanya kepastian serta kesetaraan perlakuan bagi setiap orang dihadapan hukum.<sup>118</sup>

Sebagai manifestasi dari negara hukum (rechtstaat), prinsip *equality before the law* menegaskan setiap individu tanpa terkecuali mempunyai posisi yang sama dihadapan hukum serta pemerintahan, yang mengharuskan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara tanpa pengecualian apapun di hadapan hukum.<sup>119</sup> Hal tersebut mengisyaratkan bahwa harus ada perlindungan dengan tidak membedakan di muka hukum dan pemenuhan rasa adil yang setara pada setiap individu. Prinsip ini tidak menghendaki diskrimasi atau pemberian perlakuan istimewa terhadap setiap orang yang berurusan dengan hukum tanpa satu pengecualian serta berlaku secara general dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hukum acara pidana tidak ada aturan untuk menekankan aspek keistimewaan tertentu kepada tersangka maupun terdakwa sehingga seharusnya pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi baik tertangkap tangan atau

<sup>118</sup> Mardani, Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Hukum Kontemporer, (Jakarta: Kencana) 2023, 129.

<sup>119</sup> Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Citra Aditya Bakti) 2007, 20.

delik aduan dari masyarakat diperlakukan sama dihadapan hukum dengan rakyat biasa yang melakukan tindak pidana tertentu.<sup>120</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

Pengadilan mengadili menuntut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

Asas ini juga dikaitkan dengan fungsi peradilan yang berarti setiap individu yang berhadapan dengan hukum dalam sidang peradilan merupakan sama hak dan kedudukannya. Guna untuk mewujudkan jaminan hak asasi manusia yang terangkum dalam manifestasi dan konsepsi negara hukum itu sendiri. Selain itu asas ini tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Selanjutnya terdapat pula pada Pasal 28 D ayat (1) Undang – undang Dasar 1945 juga mengatakan :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Secara sederhana, prinsip *equality before the law* berarti semua orang sama dan memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Asas ini terdapat dalam hampir semua konstitusi negara, sehingga menjadi perlindungan bagi hak asasi manusia warga negara. Jika konstitusi mencantumkan prinsip ini, maka pemerintah dan penegak hukum wajib melaksanakannya dalam kehidupan bermasyarakat. UUD 1945 dan *asas equality before the law* merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

---

<sup>120</sup> Asdar Nor, *Asas-asas hukum Kontemporer*,(Sukabumi : Jejak Publisher) 2023, 158.

seperti mata rantai dalam hubungan hak dan kewajiban masing-masing. Kesetaraan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh pihak yang bertugas menjalankan hukum, dan hukum tidak boleh digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membenarkan perlakuan yang berbeda terhadap warga negara.<sup>121</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UUPN) Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah ditemukan unsur pidana, maka Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kewenangan tersebut merupakan bentuk kekuasaan atau hak yang diberikan kepada pejabat publik atau pemerintah yang mengatur atau mengambil tindakan.<sup>122</sup> Timbulnya korupsi seringkali berkaitan dengan penggunaan kekuasaan yang tidak terkontrol atau penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga pemegang kewenangan wajib mematuhi batasan-batasan tertentu.<sup>123</sup> Kewenangan yang dimiliki Pejabat Pemerintahan dibatasi berdasarkan periode waktu, batas wilayah teritorial dan ruang lingkup materi tugas mereka. Berdasarkan prinsip ini Badan atau pejabat pemerintahan kehilangan hak untuk

<sup>121</sup> Ramly Hutabarat, Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia) 1985, 59.

<sup>122</sup> Nurul Islamy Panjaitan, *Pembebaan Kerugian Negara terhadap Bendahara oleh Badan Pemeriksa Keuangan*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 3 September 2022, 1.

<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/4490/4531#:~:text=keuangan%20negara%E2%80%9D.%20Sesuai%20dengan%20ketentuan%20dalam%20Pasal,terdapat%20unsur%2D%20unsur%20pidana%20didalamnya%2C%20maka%20Badan>

<sup>123</sup> Joshua V. Lumunon, *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Wewenang*, Lex Crimen Vol. XI No. 1 Januari 2022, 140. <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/38224/34924>

mengambil keputusan atau tindakan setelah masa atau tenggang waktu kewenangan itu berakhir. Karena itu, sesuai Pasal 17 Undang-undang Administrasi Pemerintahan disebutkan, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

- a) larangan melampaui wewenang;
- b) larangan mencampur adukkan wewenang; dan/atau
- c) larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya di dalam Pasal 18 disebutkan, bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusandan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
  - b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
  - b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau
  - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Prinsip ini menjadi dasar hukum bagi penyelengaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu hukum dituntut untuk menghasilkan birokrasi yang memeliki kualitas yang lebih tinggi, bersifat transparan, dan beroperasi secara efisien.<sup>124</sup>

Didalam menyelesaikan penyalah gunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara juga diatur dalam UUPN. Pasal 1 angka 22 UUPN

---

<sup>124</sup> Joshua V. Lumunon, *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Wewenang*, Lex Crimen Vol. XI No. 1 Januari 2022, 140.

mengatakan, bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Terkait penyelesaian kerugian negara, di dalam Pasal 59 UUPN disebutkan, bahwa:

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang merupakan hal utama yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan kewenangan pemerintahan. Jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta : UGM Press) 2011, 49.

Penyelesaikan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 mengatakan, bahwa:

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Penjelasan diatas menjelaskan terkait konsekuensi penyalahgunaan wewenang yang terdapat kesalahan administratif negara maka pejabat yang bersangkutan harus melakukan pengembalian kerugian keuangan negara. Namun apabila yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut memenuhi unsur pidana, maka tidak menghapuskan pidana sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan dalam pasal 20 ayat (2) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, memuat 2 (dua) unsur penting yang termasuk dalam pasal 3 UU Tipikor yakni terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara yakni adanya unsur menyalahgunakan kewenangan dan adanya unsur kerugian keuangan negara. Hal ini membedakan lapangan hukum dan pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana khususnya pada tindak pidana korupsi hanya pada ada tidak adanya atau tidak terpenuhinya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Apabila unsur ini terpenuhi maka perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut termasuk dalam ranah hukum pidana yakni tindak pidana korupsi, sedangkan apabila tidak terpenuhi maka perbuatan

penyalahgunaan wewenang meskipun mengakibatkan kerugian keuangan negara hanya termasuk dalam domain hukum administrasi negara.<sup>126</sup>

Pemberian ruang penyelesaian administratif terhadap dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil membuka peluang terjadinya penundaan bahkan pengehentian proses pidana. Mekanisme ini apabila tidak diawasi secara ketat dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Sehingga apabila hal tersebut dipraktikkan pelaku tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian negara semata-mata untuk menghindari proses hukuman, sehingga menimbulkan tidak tersentuhnya pelaku oleh hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip efek jera pada hukum pidana. Selain itu Kewenangan yang dimiliki APIP dalam kerangka Nota Kesepahaman berpotensi disalahgunakan untuk memberikan perlindungan kepada ASN tertentu yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dengan dalih menyelesaikan perkara melalui jalur administratif. Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tidak hanya melemahkan integritas penegakan hukum tetapi juga mengancam objektivitas dan profesionalitas APIP sebagai aparat pengawasan internal. Akibatnya mekanisme administrasi yang seharusnya menjadi instrumen pencegahan justeru berubah menjadi alat untuk mengaburkan akuntabilitas dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam terdapat banyak ayat yang menegaskan prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan di

<sup>126</sup> Septina Andriani Naftali, dkk. Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Kerugian Negara Terhadap Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Rechtens, Vol. 13, No. 1, Juni 2024, 76.

<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/2659/1839>

hadapan hukum. Penegasan prinsip tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Salah satu ayat yang mencerminkan prinsip tersebut adalah Surat Al – Maidah ayat 8 :<sup>127</sup>


يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا  
تَعْدِلُوا إِعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَسِيرٌ إِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Yang Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah: 8).

Surat ini memeliki kaitan yang sangat erat dengan prinsip *equality before the law* karena ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegaskan secara universal. Sehingga ayat ini sejalan dengan prinsip *equality before the law* mengandung makna bahwa setiap orang yang berperkara didalam persidangan memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam perspektif fikih prinsip ini disebut dengan *al-musawah* yang berarti tidak adanya perbedaan kedudukan atau pun perlakuan diskriminatif terhadap pihak berperkara. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh

<sup>127</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Madinah Al- Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung : Jabal, 2010), 106.

penguasa terhadap rakyat, kesetaraan hak ini menegaskan bahwa seluruh manusia tanpa membedakan status sosial, ekonomi maupun kelompok tertentu berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil<sup>128</sup> Prinsip kesamaan dihadapan hukum tersebut menuntut agar setiap mekanisme penegakan hukum termasuk dalam penanganan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dijalankan secara objektif tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu ketentuan mengenai kewenangan lembaga negara dalam proses pemeriksaan dan penindakan harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang adil untuk memastikan bahwa setiap indikasi pidana berhubungan dengan kerugian negara tetap diproses sesuai aturan yang berlaku.



---

<sup>128</sup> Alwi Murad Sofi Hasibuan, dkk. Ayat-Ayat Tentang Persamaan, Edu Society : Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No 1 Tahun 2025, 357. <https://share.google/LDQvT63YZ9VuQSzCv>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tindak pidana korupsi meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan dibawah Rp. 50 juta tetap merupakan delik formil dan termasuk extraordinary crime. Oleh karena itu pengembalian kerugian negara oleh pelaku tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana tetapi hanya menjadi alasan yang meringankan hukuman. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 4 UU Tipikor yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pemidanaan. Pemberlakuan sanksi administratif sebagai pengganti pidana penjara bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas pemidanaan dan teori pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana korupsi tetap harus diproses melalui mekanisme pidana karena menyangkut pelanggaran hukum publik dan merusak kepercayaan negara dan masyarakat. Dengan demikian, pemberlakuan sanksi administratif semata tidak sejalan dengan konsep pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian tahun 2018 membuka peluang penyelesaian korupsi kecil melalui mekanisme administrasi tanpa proses pidana. Hal

ini tidak selaras dengan UU Tipikor yang bersifat imperatif. Ketidakharmonisan ini menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

2. Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian yang memberikan ruang penyelesaian administratif terhadap kerugian negara bernilai kecil terbukti tidak sejalan dengan Pasal 4 UU Tipikor kondisi ini menimbulkan inharmonisasi norma karena Nota Kesepahaman sebagai produk administratif tidak dapat mengesampingkan norma pidana yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Secara konseptual prinsip equality before the law mengharuskan setiap orang tanpa terkecuali di proses secara setara di hadapan hukum namun mekanisme penyelesaian administratif yang diberikan dalam Nota Kesepahaman berpotensi menciptakan perlakuan berbeda yang bertentangan dengan asas tersebut. Di sisi lain kerangka hukum dalam UUPN dan UU Administrasi Pemerintahan telah menegaskan batasan kewenangan pejabat, bentuk penyalahgunaan wewenang serta konsekuensi hukum terhadap kerugian negara. Pembedaan antara ranah administrasi maupun pidana menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi tetap di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

## B. Saran

Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi berupa saran yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum, lembaga hukum serta para pemerhati hukum lainnya. Saran-saran ini bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih konkrit terhadap pengembalian kerugian negara, sebagai bagian dari perkembangan hukum yang progresif.

1. Melihat bahwa evolusi hukum di Indonesia selalu berkaitan dengan perubahan dalam masyarakat, pembentuk undang-undang perlu memastikan adanya keseimbangan antara hukum dan kondisi sosial yang berkembang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi termasuk yang merugikan keuangan negara di bawah Rp.50 juta, perlu dilakukan secara tegas dan konsisten berdasarkan UU Tipikor. Pengembalian kerugian negara hendaknya diposisikan sebagai faktor yang meringankan saja bukan sebagai alasan untuk menghapus proses pidana agar kepastian hukum dan rasa keadilan publik tetap terjaga. Bertujuan untuk menghindari tumpah tindih norma dan memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara tetap berada dalam koridor hukum yang tidak bertentangan satu sama lain.
2. Harmonisasi norma harus memastikan bahwa mekanisme penyelesaian administratif tidak digunakan untuk mengesampingkan proses pidana terhadap tindak pidana korupsi berapapun nilai kerugian negaranya. Selain itu penegakan hukum harus memperlakukan setiap pelaku tindak pidana korupsi secara setara tanpa memandang jabatan atau

status sosial. Proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya jika terdapat unsur pidana sehingga tidak ada ruang bagi perlakuan istimewa atau pengecualian yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-undangan**

Undang - Undang Dasar 1945

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 119-49 Tahun 2018, Nomor : B-369/F/Fjp/02/2018, Nomor : B/9/II/2018 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### **Buku-buku**

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002.

- Bambang Dwi Baskoro, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, (Universitas Diponegoro : eprints undip), 2006.
- Darul Rosikah, Chatrina. *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika) 2019.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana,2003.
- Gegen, Geradus., dkk. *Tindak Pidana Khusus*, Pustakabarupress : Yogyakarta 2022.
- Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta : UGM Press) 2011.
- Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta:Deepublish) 2024.
- Hamzah, Andi . *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2004.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Sofmedia) 2012.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Hutabarat, Ramly. Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia) 1985.
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia (Equality Before The Law)* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta : 2012.

Junaidi dkk., *Pengenalan Dasar Hukum Pidana* (Batam : Yayasan Cendikia Mandiri), 2023.

Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta : 2002.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006. Buku Saku: Memahami untuk Membasmi - ACLC KPK

M. Yanuar, Purwaning. *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* , Bandung: Alumni., 2007 .

Mahmud Marzuki, Peter., *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2005.

Manan, Bagir. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Yogyakarta : FH UII Press 2004

Mardani, Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Hukum Kontemporer, (Jakarta: Kencana) 2023, 129.

Mardiansyah, Helmi Zaki, Buku Ajar Hukum Pidana (Jember : IAIN Jember) 2021.

- Mariza, Prima Idwan . *Penelusuran Aliran Uang Konsep Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang*, (Malang : Setara Press) 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Suatu Pengantar Cahaya Atma Pustaka*, Yogyakarta, 2019
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Unversity
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni) 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Mulkam, Hasanah. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta:Kencana, 2022.
- Prakoso, Djoko. dkk. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Prakasa, 1987.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Citra Aditya Bakti) 2007.
- Mutiara Nelson, Febby. *Sitem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok : Rajawali Press), 2020.
- Nelson, Febby Mutiara. *Sitem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok : Rajawali Press ) 2020.
- Nor, Asdar. Asas-asas hukum Kontemporer,(Sukabumi : Jejak Publisher) 2023.
- Panjaitan, Budi Sastra . *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama 2022.

Pasaribu, Benny S., dkk. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, (Tangerang :Media Edu Pustaka, 2022), 1.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf>

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Radbruch, Gustav. dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, 2001.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sriyadi, Kopka., dkk. Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Pengedar Narkotika, (Jakarta Selatan : Damera Press) 2023.

Suarni, dkk. *Buku Referensi Hukum Pidana Teori Komprehensif* Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia, September 2024.

Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan* , (Jakarta Timur : Prenada Media Group Divisi Kencana) , 2018.

Tim SPORA. *Kapita Selekta Dan Beban Biaya Sosial Korupsi* Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/kapita-selekta-dan-beban-biaya-sosial-korupsi>

**Jurnal-jurnal**

Al-Kavavi, M. Imdad., dkk. Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi : Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Usm Law Review

Vol 8 Tahun 2025, 965.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/11057/6476>

Andriani Naftali, Septina. dkk. Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Kerugian Negara Terhadap Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Rechtens, Vol. 13, No. 1,Juni 2024,

76. <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/2659/1839>

Fadillah, Sahril. dkk. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora

Volume. 1, No.5 September 2024.

<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/284?articlesBySimilarityPage=3>

Faiki, La Ode. “Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Terwujudnya Putusan Hakim yang Berkeadilan” Journal of Mandalika Literature, Vol. 5, No. 3, 2024.

<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/download/3471/2801/>

Fitri Nur Handayani, Melenia. “Pendekatan Restorative Justice atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurist-Diction Vol.

6 No.4 (Oktober, 2023) : 174. <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/51217/26973>

Hanik., Nurul Wahidah, “Fungsi Hukum Pidana”, Justitia : Journal of justice, Law Studies, And Politic. Volume 1 No. 1 2025. 6.

<https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/download/147/208/500#:~:text=Justitia%20%3A%20Journal%20of%20justice,%20Law%20Studies%2C%20And%20Politc.>

~:text=beberapa%20fungsi%20utama%20hukum%20pidana,hukum%20dapat%20ditindaklanjuti%20dengan%20tegas.

Hasibuan, Alwi Murad Sofi., dkk. Ayat-Ayat Tentang Persamaan, Edu Society : Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No 1 Tahun 2025, 357. <https://share.google/LDOvT63YZ9VuQSzCv>

Hiariej, O.S Eddy. *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1, 2021. <https://share.google/v5IQWJ5TUKqHGQHxc>

Hidayati, Nur. “Keadilan Restoratif Kasus Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat” Jurnal Geuthëë: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022) 1.

<https://journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/166/157>

Imanto, R. dkk. “Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Gorontalo Development Review, 11 (2) (2020) 59.

Izta Ghaini, M Fadhel., Galih Saputra. *TindakPidanaKorupsiSebagaiKejahatanLuarBiasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia*, Journal Terekam Jejak (JTJ) Vol. 3, Num. 2, 2025. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/259/130>

Khulaili Harsya, Rabith Madah., dkk. “Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum Volume 8 Nomor 2 September 2022.

<https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/download/182/112/595>

Kinontoa, Dicky W. dkk. “Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” Lex Crimen Vol. XI No. 1 Januari 2022, 35.

[file:///C:/Users/User/Downloads/jm\\_lexcrimen,+4.+Dicky+W.+Kinontoa\\_crimen.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/jm_lexcrimen,+4.+Dicky+W.+Kinontoa_crimen.pdf)

Kusuma, Gea Anisa. dkk. “Pengaruh Korupsi, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2004-2023.” EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.4, No.2 (Januari 2025) 4565-4566.

<https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/7558/5858>.

Lubis, Fauziah., dkk. *Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata* . INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025, 1. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/19521/13237>

Lumunon, Joshua V. . *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalagunaan Wewenang*, Lex Crimen Vol. XI No. 1 Januari 2022, 140.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/38224/34924>

Masiliba, Christ Peter. dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Kasasi

Nomor 110 K/Pid.Sus/2024),” Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT Vol. 15 No. 2 (2025) : 1.

Muhammad, dkk. “Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas : Suatu Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya Dalam Praktik Penuntutan” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.* Vol.4. No.7 (2023).

<https://share.google/r2JRtG78nekhcZFIIm>

Panjaitan, Nurul Islamy. *Pembebaan Kerugian Negara terhadap Bendahara oleh Badan Pemeriksa Keuangan*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 3 September 2022, 1.

<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/4490/4531#:~:text=keuangan%20negara%E2%80%9D.%20Sesuai%20dengan%20ketentuan%20dalam%20Pasal,terdapat%20unsur%2D%20unsur%20pidana%20didalamnya%2C%20maka%20Badan>

Pawewang, Rifka Ramadhani., dkk. Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP, Lex Privatum Vol. 9 No. 4 April 2021.

<https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33363/31558#:~:text=Pompe%20mengatakan:%20kesalahan%20menurut%20hukum,dapat%20menyatakan%20adanya%20kesalahan%2Dpidana>

Rahim, Muh. Ibnu Fajar., “Asas-asas Hukum Penuntutan” *The Prosecutor Law Review*, Volume 1, No. 1, (April 2023) 18.

<https://share.google/2OYE6z0SEpNwMrpzn>

Raihan Nugraha, Muhammad. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior. Ilmu Hukum -, Hukum Online.com. 06 Februari 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>

Ramadhan, Jefri., dkk. Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Volume 1 No. 9 2024.

<https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/386/508>

Ridwan dkk., Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 51, Nomor 2, April 2022.

<https://share.google/uf9H40TykusV8QxyQ>

Rivanie, Syarif Saddam., dkk. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan" Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, September 2022.

<https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/4/4/55>

Sahat Maruli Tua Situmeang, dkk. *Evolusi Kejahatan Dan Pemidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern*. Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 Juli 2025, 89.

<https://share.google/szQAQBGxz29RFaC0w>

Sandi, Fandra Ari., Iyah Faniyah, Amiruddin., "Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara di Bawah Lima Puluh Juta Rupiah

oleh Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto,” Ekasakti Legal Science Journal

Vol. 1 No. 1 (Januari 2024) : 1.

<https://journal.unespadang.ac.id/legal/article/view/4/1>

Selamat Nazar, Abdul. Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor), 2. <https://share.google/iSDYAq3bzvJq3Vqtu>

Siregar, Angelos Gogo. Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 4 2023, 2.

<https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/3979/3494>

Subiantoro, Wahyu Danang dan Hari Soeskandi “Kebijakan Kejaksaan Agung Ri Tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Di Bawah 50 Juta Ditinjau Dari Restorative Justice,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1 (Januari -April 2022) : 509,

<https://bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/147/165>.

### **Skripsi**

Hi. Dikir, Sudiono. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pencegahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2020.

Aula, Ni'matul. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Yang Kecil Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2023.

Akmal, Rezi. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023.

Pertiwi, Cahaya Intan. "Reformulasi Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

### **Website**

Anandya, Diky dan Kurnia Ramdhana, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023" Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption WatchMei 2024  
<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf> diakses pada 16 April 2025

Badan Pusat Statistik Indonesia, Diakses pada 25 April 2025,  
<https://www.bps.go.id/>

BPHN., “Arah Pengaturan Dan Kebijakan (Politik Hukum) Dalam Pembangunan Hukum Nasional Terkait Dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Diakses Pada 16 Maret 2025,

[Https://Bphn.Go.Id/Data/Documents/Ae\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Sda.Pdf](Https://Bphn.Go.Id/Data/Documents/Ae_Tentang_Pengelolaan_Sda.Pdf)

BPS Indonesia, “ Presentasi Penduduk Miskin Sepetember 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen” diperbarui 15 Januari 2025. Diakses pada 25 April 2025

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>

BPS Indonesia, “Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan (Persen), 2024” diperbarui 6 Febuari 2025. Diakses pada 25 April 2025

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4NiMy/persentase-usia-muda--15-24-tahun--yang-sedang-tidak-sekolah--bekerja-atau-mengikuti-pelatihan--persen-.html>

Hidayat, Rofik. “Restorative Justice Perkara Korupsi Minor Dinilai Bertentangan dengan UU Pemberantasan Korupsi” Hukum Online.com 9 Maret 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-perkara-korupsi-minor-dinilai-bertentangan-dengan-uu-pemberantasan-tipikor-lt62286a2a2ab75/?page=2>

Humas Polresta Bulungan “1.280 Kasus Korupsi Diungkap Polri, 830 Tersangka Dijerat di 2024” TB News Tribrata Aktual dan Faktual Polda Kaltara.

Diakses pada 29 April 2025.

<https://tribratanews.kaltara.polri.go.id/2025/01/01/1-280-kasus-korupsi-diungkap-polri-830-tersangka-dijerat-di-2024/>

Jaksa Agung RI, “Ruang Lingkup Kejaksaan Republik Indonesia” Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, diperbarui pada 23 Oktober 2023. Diakses pada 18 Mei 2025.  
<https://kejari-jakut.go.id/unit-kejaksaan-ri/jaksa-agung-ri>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , “Arti Kata Analisis” KBBI.  
<https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada 16 April 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , “Arti Kata Yuridis” KBBI.  
<https://kbbi.web.id/yuridis> diakses pada 16 April 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online /daring, “Arti Kata Pengembalian” KBBI. <https://kbbi.cari.co/pengembalian> diakses pada 16 April 2025.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia., “Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024”, 63. Diakses pada 25 April 2025,  
<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2024.pdf>.

KPKNL Gorontoalo, Artikel Manajemen Aparatur Sipil Negara Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Kemenkeu DJKN Senin, 23 Desember 2024. Diakses pada 10 Oktober 2025.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca->

[artikel/17442/Manajemen-Aparatur-Sipil-Negara-Sesuai-Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2023.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe/baca-artikel/17442/Manajemen-Aparatur-Sipil-Negara-Sesuai-Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2023.html)

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, “Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana” Universitas Pattimura.

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5001&bid=8041>

Pusat Edukasi Antikorupsi, “Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbukannya” Komisi Pemberantasan Korupsi Februari 29, 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbukannya> diakses pada 18 Maret 2025.

Pusat Edukasi Antikorupsi, “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi” Komisi Pemberantasan Korupsi, dibuat 15 Februari 2023. Diakses pada 5 Mei 2025. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>

Pusat Informasi Kriminal Nasional, “Data Kejahatan” 01 Januari 2025-25 April 2025. Diakses pada 25 April 2025. [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)

Sabrina Lubis, Sarah. “Memahami Arti Dari Kerugian Negara” Artikel KPKNL Lhokseumawe terakhir diperbarui April 26, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe/baca-artikel/17008/Memahami-Arti-Dari-Kerugian-Negara.html>

Sihite, Yan Reinold. "Cara Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi" Hukum Online.com September 02, 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara-1t51fb46e7a8edc/> diakses pada 18 Maret 2025

Story Kejaksaan " Capaian Kinerja Kejaksaan Tangani Penyelidikan 2306 Perkara Setor PNBP Rp. 1,69 Triliun" Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum. Diakses pada 29 April 2025.

<https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/capaian-kinerja-kejaksaan-2024-pidsus-tangani-penyelidikan-2306-perkara-korupsi-setor-pnbp-rp169-triliun-269823-mvk.html?screen=2>

Sahbani, Agus. "Penjelasan Kejaksaan Soal Polemik Korupsi Di bawah Rp 50 Juta," Hukum Online.com 3 Februari 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kejaksaan-soal-polemik-korupsi-di-bawah-rp50-juta-1t61fba1f803a4f/?page=all>

### Terjemahan Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Madinah Al- Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung : Jabal), 2010.

### **LEMBAR KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alviyatul Munawaroh Kahpi  
 NIM : 211102040025  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Fakultas : Syariah  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian ditemukan unsur-unsur plagiasi dalam hasil penelitian ini, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 November 2025



Alviyatul Munawaroh Kahpi

211102040025

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Alviyatul Munawaroh Kahpi  
NIM : 211102040025  
Tempat/Tanggal Lahir : Bontang, 17 Mei 2023  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Lateng, RT. 02/RW.03 Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.  
Agama : Islam  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Riwayat Pendidikan : SD 1 Gladag (2009-2015)  
SMPN 2 Rogojampi (2015-2018)  
SMAN Darussholah Singojuruh (2018-2021)  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-sekarang)